Tesis

ANALISIS PENUNDAAN PERCERAIAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

(Studi Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2020/PA.NGJ)

Oleh: Adlan Maghfur
NIM: 200201210019

PROGAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022

Tesis

ANALISIS PENUNDAAN PERCERAIAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

(Studi Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2020/PA.NGJ)

Oleh: Adlan Maghfur

NIM: 200201210019

Dosen Pembimbing:

1. Dr. Fakhruddin, M.HI NIP: 197408192000031002
2. Dr. Supriyadi, M.H. NIDN. 0714016001

PROGAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

LEMBAR PERSET UJUAN

Tesis Dengan Judul:

Analisis Penundaan Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia Perspektif Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2020/Pa.Ngj)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Malang, 6 Juli 2022

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

(_____)
Pembimbing I

Malang, 6 Juli 2022

Dr. Supriyadi, M.H.
NIDN. 0714016001

(_____)
Pembimbing II

Mengetahui
Ketua Program Magister Al-Ahwal AL-Syakhshiyyah,

Dr. Fadil SJ, M.Ag
NIP 196512311992031046

ii

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan Judul **Analisis Penundaan Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia Perspektif Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2020/Pa.Ngj)** Telah telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 6 Juli 2022

Dewan Penguji

Dr. Khoirul Hidayah, MH
NIP: 197805242009122003
Ketua Penguji

Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP: 197108261998032002
Penguji Utama

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002
Pembimbing I

Dr. Supriyadi, M.H.
NIDN. 0714016001
Pembimbing II

Mengesahkan,
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Wahid Murni, M.Pd
NIP: 196903032000031002

Mengetahui,
Ketua Progam Studi Magister
Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Dr. H. Fadil, M.Ag
NIP: 196512311992031046

iii

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adlan Maghfur

NIM : 200201210019

Progam Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Judul Tesis : Analisis Penundaan Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia Perspektif Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2020/Pa.Ngj)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 6 Juli 2022

Hormat saya

Adlan Maghfur

200201210019

iv

ABSTRAK

Maghfur, Adlan, 2022, *Analisis Penundaan Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia Perspektif Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2020/Pa.Ngj)*. Tesis. Program Studi Magister Al Ahwal Al Syakhshiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I) Dr. Fakhruddin, M.HI. (II) Dr. Supriyadi, M.H.

Kata Kunci: Penundaan Perceraian, Tentara Nasional Indonesia, Kepastian Hukum

Dalam proses perceraian anggota TNI dipengadilan, seringkali mengalami penundaan. Hal ini disebabkan belum terpenuhinya persyaratan. Anggota TNI atau pasangannya yang ingin melakukan perceraian, selain harus mematuhi undang-undang nomor 16 tahun 2019 jo undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, anggota TNI juga harus mematuhi peraturan internal berupa peraturan panglima TNI (perpang) nomor 50/XXI/2014. Peraturan tersebut mengharuskan anggotanya untuk mendapatkan surat izin dari atasan apabila ingin melakukan perceraian. Akan tetapi, peraturan tersebut tidak mengatur jangka waktu untuk mendapatkan surat izin tersebut, sehingga sering terjadi penundaaan yang lama. Adapun majelis hakim menggunakan dasar hukum Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 1984 untuk menunda perceraian paling lama 6 bulan. Penundaan perceraian juga terjadi dalam putusan Nomor 1003/Pdt.G/2020/Pa.Ngj.

Penelitian ini mengkaji tentang permasalahan penundaan perceraian TNI dan kemudian dianalisis dengan menggunakan kepastian hukum. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan kepastian hukum terhadap pertimbangan hakim dalam penundaan perceraian anggota TNI dalam putusan Nomor 1003/Pdt.G/2020/PA.Ngj dan mengetahui tinjauan kepastian hukum terhadap Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/50/XII/2014 yang menjadi dasar penundaan perceraian anggota TNI dalam putusan Nomor 1003/Pdt.G/2020/PA.Ngj.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Untuk mengumpulkan bahan hukum, penulis menggunakan metode dokumentasi.

Temuan dari penelitian ini adalah: 1) Secara yuridis pertimbangan para hakim dalam putusan no 1003/Pdt.G/2020/PA.Ngj telah sesuai dengan undang-undang dan norma yang seharusnya diterapkan dalam memutuskan perkara perceraian yang salah satu pihak merupakan anggota TNI. Oleh karena itu, apabila ditinjau dari segi kepastian hukum, majelis hakim telah menerapkan kepastian hukum dengan berdasarkan undang-undang yang menjadi acuan dari putusan tersebut. 2) Berdasarkan kepastian hukum Jan Michiel Otto dan dikaitkan dengan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/50/XII/2014 yang menjadi dasar hakim dalam memutuskan perkara perceraian pada putusan Nomor 1003/Pdt.G/2020/PA.Ngj, bahwasanya peraturan tersebut belum memenuhi kriteria kepastian hukum.

ABSTRACT

Maghfur, Adlan, 2022, Analysis of Postponement of Divorce of the Indonesian National Army from the Perspective of Legal Certainty (Study of Decision Number 1003/Pdt.G/2020/Pa.Ngj). Thesis. Al-Ahwal Al Syakhshiyyah Masters Study Program Postgraduate Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Supervisor: (I) Dr. Fakhruddin, M.HI. (II) Dr. Supriyadi, M.H.

Keywords: Postponement of Divorce, Indonesian National Army, Legal Certainty

In the process of divorce of Indonesian National Army members (TNI) in court, often experience delays. This is due to the non-fulfillment of the requirements. Indonesian National Army members (TNI) or their spouses who wish to divorce, apart from having to comply with law number 16 of 2019 in conjunction with law number 1 of 1974 concerning marriage, Indonesian National Army members (TNI) must also comply with internal regulations in the form of the Regulation of the Commander of the Indonesian National Army Forces (perpang) number 50/XXI/2014. The regulation requires member to obtain a letter of permission from their superiors if they want to divorce. However, the regulation does not regulate a time period for obtaining the permit, so there are often long delays. The panel of judges used the legal basis of the Circular Letter of the Supreme Court number 5 of 1984 to postpone divorce for a maximum of 6 months. The postponement of divorce also occurred in the Decision Number 1003/Pdt.G/2020/Pa.Ngj.

This research examines the issue of delaying the divorce of the Indonesian National Army members (TNI) and then analyzed using legal certainty. The purpose of this research is to find out the legal certainty review of the postponement of the divorce of the Indonesian National Army members (TNI) in the decision Number 1003/Pdt.G/2020/PA.Ngj and to find out the review of legal certainty regarding the postponement of divorce of Indonesian National Army members (TNI) in the decision Number 1003/Pdt.G/2020/PA.Ngj.

This research is included in the type of normative juridical research, namely this research is focused on examining the application of rules or norms in positive law used by judges in deciding cases. in this research, the authors used two approaches, namely case approach and statute of limitation approach. To collect the legal material, the author used the method of documentation.

The findings of this research are: 1) Juridically the judge's consideration in deciding number 1003/Pdt.G/2020/PA.Ngj has been accordance with the law and norms that should be applied in deciding divorce cases on which one side belongs to The Indonesian National Army Members (TNI). Therefore, when viewed in the light of certainty of the law, the panel of judges has applied the legal certainty under the laws governing the ruling. 2) based on the certainty of jan michiel otto's law and linked with the Regulation of the Commander of the Indonesian National Army Forces (perpang)Number /50 /xii /2014 which is grounds for ruling the divorce case in the decision number 1003/Pdt.G/2020/PA.Ngj, that the rule has not yet met legal certainty criteria.

ملخّص البحث

مغفور، عدلان. 2022، تحليل تأجيل الطّلاق لعسكر الوطني في ضوء اليقين القانوني (الدّراسة التّشريعية رقم Pa.Ngj\2020\Pdt.G\1003). رسالة الماجستير. قسم الأحوال الشّخصية لمرحلة الماجستير كلّية الدّراسة العليا جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف الأول: الدّكتور فخر الدّين الماجستير

المشرف الثّاني: الدّكتور سوفريادي الماجستير

الكلمات الإشارية: تأجيل الطّلاق، عسكر الوطني للإندونيسيا، اليقين القانوني

كانت عملية الطّلاق تأجيلا كثيرا لأعضاء العسكري الوطني للإندونيسيا في المحكمة. يسبّب هذا الحال بالشّروط ليست كاملة. وجب على أعضاء العسكري الوطني للإندونيسيا أو زوجته الذين يريدون أن يقوموا بالطّلاق اهتماما القانون رقم 16 سنة 2019 هو نفس القانون رقم 1 سنة 1974 المتعلّق بالزّواج. وبخلاف ذلك وجب على أعضاء العسكري الوطني للإندونيسيا اهتماما التّنظيم الدّاخلي وهي التّنظيم لرئيس العسكري الوطني للإندونيسيا رقم 50\XX\2014. يلزم التّنظيم المقصود بأعضائه ليحصل على التّصريح من رئيسه إن كانوا يريدون أن يقوموا بالطّلاق. لكن التّنظيم لاينظّم الوقت المحتاج ليحصل التّصريح. لذلك كان هناك تأجيل طويل. أمّا مجلس الحاكم يستخدم الأسس للرسالة الدّورية المحكمة العليا رقم 5 سنة 1984لتأجيل الطّلاق بغاية 6 أشهر. قد وقع تأجيل الطّلاق في رقم القرار Pa.Ngj\2020\Pdt.G\1003.

يبحث هذا البحث في مسألة تأخير طلاق أفراد الجيش الوطني الإندونيسي (TNI) ثم يحللها باستخدام اليقين القانوني. الغرض من هذا البحث هو معرفة مراجعة اليقين القانوني لتأجيل طلاق أفراد الجيش الوطني الإندونيسي (TNI) في القرار رقم 1003 / PA.Ngj / 2020 / Pdt.G ومعرفة مراجعة اليقين القانوني فيما يتعلق بتأجيل طلاق أفراد الجيش الوطني الإندونيسي (TNI) في القرار رقم 1003 / .PA.Ngj / 2020 / Pdt.G

هذ البحث هو بنوع البحث القضائي المعياري، وهو البحث يركّز لدراسة تطبيق القواعد أو المعاير في الشّريعة الإيجابية المستخدم للحاكم في تثبيت المسألة. المدخل المستخدم في هذا البحث مدخلان، وهما المدخل الحالة بمطالعة الحالة المتعلّقة بالقضية الموجّهة والتي أصبحت قرارات محكمة ولها قوة قانونية. وكذلك المدخل التّشريع بمطالعة القانون والتّنظيم المتعلّق بالقضية الشّريعة المبحوثة. وطريقة المستخدمة لجمع الشّريعة هي الوثائق.

نتائج هذا البحث هي: 1) اعتبار القاضي من الناحية القانونية في القرار رقم 1003 / / 2020 / Pdt.G PA.Ngj متوافقًا مع القانون والأعراف التي يجب تطبيقها في الفصل في قضايا الطلاق التي ينتمي إليها أحد الجانبين. أفراد الجيش الوطني الإندونيسي (TNI). لذلك ، عند النظر إليها في ضوء يقين القانون ، طبقت هيئة القضاة اليقين القانوني بموجب القوانين التي تحكم الحكم. 2) استنادًا إلى يقين قانون جان ميشيل أوتو والمرتبط بلائحة قائد قوات الجيش الوطني الإندونيسي (Perpang) رقم / 50 / 2014 / xii والتي تُعد أسبابًا للحكم في قضية الطلاق في القرار رقم 1003 / PA.Ngj / 2020 / Pdt .G أن القاعدة لم تستوف معايير اليقين القانوني بعد.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. Tiada kata yang pantas diucapkan seorang hamba kecuali memuji Tuhannya yang telah memberikan kenikmatan kepada penulis untuk menyelesaikan Tesis ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Nabi pemangkas risalah kenabian Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diakui sebagai umat Beliau dan mendapatkan syafaatnya.

Berbagai pihak telah ikut serta dalam penyelesaian tesis ini. Izinkan penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A.
2. Direktur Pascasarja, Prof. Dr. Wahid Murni, M.Pd, Ak dan Wakil Direktur, Drs. Basri Zain, M.A, Ph.D. atas pelayanan prima selama penulis menempuh pendidikan.
3. Ketua dan Sekretaris Progam Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Dr. H. Fadil SJ, M.Ag dan Dr. Burhanuddin Susamto, M.H atas kemudahan, motivasi dan layanan yang telah diberikan
4. Dosen pembimbing I, Dr. Fakhruddin, M.HI, atas kesabaran, ketelatenan, masukan dan motivasi yang telah diberikan selama menyusun tesis.
5. Dosen pembimbing II, Dr. Supriyadi, M.H, atas kemudahan, kesabaran dan motivasi yang telah diberikan selama menyusun tesis.
6. Kedua orang tua penulis, Bapak Alm. Kgs Nawawi Dencik dan Ibu Lailatul Mu'jizat serta saudara-saudara penulis yang telah memberikan semangat, kasih sayang dan motivasi kepada penulis.
7. Teman-teman Ikatan Alumni Madrasatul Quran (IAMQ) Malang

8. Ucik Nur Hidayati, yang selalu mengingatkan dan memberikan semangat
9. Teman-teman program magister Ahwal Syakhshiyah yang selalu ikut membantu dan memberi informasi terkait penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh pihak yang telah berjasa kepada penulis.

Penulis hanya mampu mendoakan semoga semua kebaikan yang telah diberikan dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT. Amien.

Malang, 6 Juli 2022

Penulis

Adlan Maghfur

DAFTAR ISI

Tesis i

LEMBAR PERSET UJUAN ii

LEMBAR PENGESAHAN TESIS iii

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS iv

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

ملخّص البحث vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI x

PEDOMAN TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 6

E. Penelitian Terdahulu 7

F. Definisi Istilah 14

G. Metode Penelitian 14

1. Jenis Penelitian 14

2. Pendekatan Penelitian 15

3. Bahan Hukum 15

4. Pengumpulan Bahan Hukum 17

5. Analisis Bahan Hukum 18

H. Sistematika Penulisan 18

BAB II KAJIAN PUSTAKA 20

A. Perceraian 20

1. Perceraian Dalam Islam 20
2. Rukun Dan Syarat Perceraian 23
3. Dasar Hukum Perceraian Dalam Undang-Undang 26
4. Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan 27
5. Alasan-alasan Perceraian 28
6. Bentuk-bentuk Perceraian 30

B. Perceraian Anggota TNI 32

1. Proses Pengajuan Cerai Anggota TNI 32
2. Ketentuan dan Akibat Hukum Perceraian Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) 35

C. Teori Kepastian Hukum 36

D. Kerangka Berfikir 45

BAB III PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN 48

A. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1003/Pdt.G/2020/PA.NGJ 48

1. Duduk Perkara 48
2. Petitum 51
3. Pertimbangan Hukum 51
4. Amar Putusan 53

B. Tinjauan Kepastian Hukum Terhadap Penundaan Perceraian Anggota TNI Dikarenakan Belum Memiliki Izin Dari Atasan pada Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2020/PA.NGJ 53

1. Pertimbangan Pertama Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2020/PA.NGJ 55
2. Pertimbangan Kedua Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2020/PA.NGJ 59
3. Pertimbangan Ketiga Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2020/PA.NGJ 62
4. Pertimbangan Keempat Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2020/PA.NGJ 64
5. Pertimbangan Kelima Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2020/PA.NGJ 71

C. Tinjauan Kepastian Hukum Terhadap Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/50/XII/2014 Yang Menjadi Dasar Penundaan Perceraian Anggota TNI Dalam Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2020/PA.Ngj 75
1. Kedudukan Peraturan Panglima TNI dalam Hirarki Perundang-undangan di Indonesia 75
2. Analisis Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/50/XII/2014 Yang Menjadi Dasar Penundaan Perceraian Anggota TNI Persepektif Kepastian Hukum 77
BAB IV PENUTUP 86
A. Kesimpulan 86
B. Saran 87
DAFTAR PUSTAKA 88

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guidge Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = koma menghadap ke atas

ج = j	غ= gh
ح= h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك =k
ذ =dz	ل =l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش =sy	ه =h
ص= sh	ي =y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسلة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1.Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....

3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*

4. *Billâh ‘azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“. . . Abdurrahman Wahid mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata terssebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd Al-Rahman Wahid,” “Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “Shalat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada dasarnya perceraian merupakan jalan terakhir yang ditempuh setelah ikhtiar dan segala daya upaya yang telah dilakukan guna memperbaiki kehidupan perkawinan dan ternyata tidak ada jalan lain lagi selain jalan perceraian. Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa, perkawinan dapat putus karena 3 (tiga) hal, yaitu kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Perkawinan dan perceraian merupakan suatu hal yang sangat urgen dalam kehidupan manusia.

Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.[1] Pengertian ini selaras dengan apa yang didefinisikan oleh Subekti. Menurutnya perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.[2] Pengertian lain juga disampaikan oleh R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin. Menurutnya perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.[3]

---

[1] P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), 53.

[2] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1985), 23.

[3] R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Aziz Saefuddin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Bandung: Alumni, 1986), 109.

Dalam hal ini perceraian bisa dikatakan sebagai pemutusan, pengakhiran suatu hubungan perkawinan dengan putusan hakim. Sehingga seperti yang dikatakan didalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juga menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengatur untuk melakukan perceraian.

Proses perceraian bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut TNI) tidak sesederhana seperti masyarakat lainnya. Anggota TNI yang bercerai harus melakukan proses mediasi pada umumnya, kemudian harus disertai surat izin cerai dari atasan, sesuai dengan peraturan-peraturan internal TNI yang tertuang dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Perpang/50/XII/2014 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit Tanggal 30 Desember 2014, dan Surat Keputusan KASAD Nomor Kep/496/VII/2015 Tanggal 27 Juli 2015.

Ketika anggota TNI belum memiliki surat izin atasan maka belum diperbolehkan untuk melanjutkan pada tahapan pengadilan berikutnya atau akan mengalami penundaan.

Penundaan perceraian bagi anggota TNI memiliki beberapa perbedaan signifikan seperti yang terdapat pada Putusan; Nomor 1003/Pdt.G/2020/PA.NGJ yang mengharuskan setiap orang yang mengajukan perceraian di pengadilan agama untuk melakukan upaya perdamaian atau mediasi. Putusan; Nomor 1003/Pdt.G/2020/PA.NGJ, telah melakukan mediasi tetapi dalam amar putusannya

tetap dikatakan *niet ontvanklijkeverklaard* (NO), bahkan proses beracaranya tetap dilanjutkan sampai tahap putusan yang menyatakan bahwa putusan tersebut *niet ontvanklijkeverklaard* (NO). jika merujuk pada dasar pertimbangan putusan, Tergugat sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) yang masih aktif dan belum mendapat surat izin untuk melakukan perceraian dan Penggugat selaku isteri Anggota TNI yang masih aktif belum melaporkan keadaan rumah tangganya dan belum melaporkan bahwa telah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk kepada atasan/komandan Tergugat, meskipun Majelis telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengurusnya namun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, Penggugat belum melakukan pelaporan kepada atasan/komandan Tergugat dan Tergugat belum mendapatkan surat izin perceraian dari atasan/komandannya.[4]

Bahkan Pengadilan Agama Nganjuk telah berkirim surat kepada atasan/komandanya Tergugat sehubungan dengan adanya pengaju an gugatan cerai dari Penggugat namun sampai dengan dibacakan putusan perkara aquo belum ada tanggapan/jawaban dari atasan/komandan Tergugat.

Serta penggugat selaku isteri Anggota TNI AD dan telah membuat Surat Pernyataan kesanggupan menjadi isteri/suami Anggota TNI AD yang dibuat pada saat mengajukan pernikahaan dengan menyatakan bersedia mematuhi dan tunduk kepada peraturan pernikahan, perceraian, dan rujuk yang berlaku dilingkungan TNI AD, sebagaimana pasal 63 ayat 1 dan 2 Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan pasal 46 Bab X Peraturan Pemerintah

[4]https://www.pn-subang.go.id/index.php?id=1327 diakses pada 2 Februari 2022

nomor 9 tahun 1975 jo Peraturan Panglima TNI nomor Perpang / 11/VII/2007, tertanggal 04 Juli tahun 2007, Perpang /50/Xll/2014, tertanggal 30 Desember 2014, dan Keputusan Kasad Nomor Kep./496/Vll/2015, tertanggal 27 Juli 2015, tentang tata cara Pernikahan, perceraian, dan rujuk bagi Prajurit TNI.[5].

Sehingga pelaksanaan mediasi yang sebenarnya diperuntukkan untuk mendamaikan dan selaras dengan asas yang berlaku di Pengadilan Agama yaitu, asas cepat, sederhana, biaya ringan. Belum bisa dilakukan secara optimal. Penundaan yang disebabkan oleh adanya izin atasan perlu dikaji kembali dan diberikan tenggang waktu bagi atasan untuk memberikan izin melakukan perceraian, karna setiap orang islam yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama diwajibkan untuk melakukan mediasi, bahkan mediasi dianggap sebagai istrumen penting penyelesian sengketa non-Litigasi yang memberikan keuntungan dan banyak manfaat.[6]

Probelamatika izin atasan bagi anggota TNI perlu dikaji ulang mekanismenya, telebih jika melihat pokok permasalahannya dalam putusan Nomor 1003/Pdt.G/2020/PA.NGJ, penyebab putusan *niet ontvanklijkeverklaard* (NO) tidak adanya izin dari atasan. Bahkan sebenarnya kedudukan izin atasan tersebut bersifat administrasi atau bersifat formil. jika secara administarsi mekanisme seperti apa yang harus ditempuh untuk mendapatkan izin atasan, begitu juga jika bersifat secara formil, tenggang waktu yang diberikan oleh Pengadilan Agama dalam pengajuan perceraian harus dilaksanakan oleh atasan TNI.

---

[5] Peraturan Panglima TNI Nomor PERPANG 11/VII/2007 Tanggal 4 Juli 2007 Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit

[6] Racmadi Usman, *Pilihan Penyelasaian Di luar Pengadilan*, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002) 2-3

Sama seperti warga negara lainnya, anggota TNI yang akan menikah maupun bercerai tunduk pada hukum perkawinan nasional yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun bagi anggota TNI yang memiliki struktur dan organisasi tersendiri, selain tunduk pada ketentuan di atas harus tunduk pula pada peraturan-peraturan internal TNI yang tertuang dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Perpang/50/XII/2014 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit tanggal 30 Desember 2014,[7] dan Surat Keputusan KASAD Nomor Kep/496/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015.

Perlu untuk diketahui bahwa secara hiriarki Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Penglima Tentara Nasional Indonesia (PERPANG) dan Surat Keputusan KASAD, tidak diatur secara langsung akan tetapi diakui keberadaannya sesuai dengan amanat yang diatur oleh undang-undang.[8] Keberadaanya juga sesuai dengan prinsip Negara hukum semua harus diatur sepanjang aturan tersebut tidak bertentangan dengan amanat undang-undang.[9]

Berdasarkan problematika tersebut, kaitannya dengan penundaan perceraian anggota TNI, bisa dikaji lebih mendalam sehingga memberikan suatu *Novelty* atau penemuan bagaimana kepastian hukum penundaan perceraian tersebut. Oleh karena itu, maka dalam tesis ini penulis meneliti terkait dengan Penundaan Perceraian

---

[7] https://jdihn.go.id/files/1250/7afe70a7518bc55e4d471409f19716bc.pdf diakses pada 12, 14, 2021

[8] Republik Indonesia. 1980. Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata No.KEP/01/I/1980 Tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Anggota ABRI. Jakarta: Kementrian Pertahanan RI

[9] Hotma P Sibuea, *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan*, Asas Umum Pemerntah Yang baik, (Erlangga, 2010) 12

Anggota TNI Perspektif Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2020/PA.Ngj)

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan hukum tersebut, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian antara lain:

1. Bagaimana tinjauan kepastian hukum terhadap pertimbangan hakim dalam penundaan perceraian anggota TNI dalam putusan Nomor 1003/Pdt.G/2020/PA.Ngj?
2. Bagaimana tinjauan kepastian hukum terhadap Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/50/XII/2014 yang menjadi dasar penundaan perceraian anggota TNI dalam putusan Nomor 1003/Pdt.G/2020/PA.Ngj?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka tujuan penelitian ini yaitu;

1. Mengetahui tinjauan kepastian hukum terhadap pertimbangan hakim dalam penundaan perceraian anggota TNI dalam putusan Nomor 1003/Pdt.G/2020/PA.Ngj
2. Mengetahui tinjauan kepastian hukum terhadap Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/50/XII/2014 yang menjadi dasar penundaan perceraian anggota TNI dalam putusan Nomor 1003/Pdt.G/2020/PA.Ngj

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan penulis yaitu;

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulis berharap penelitian ini dapat menjadi masukan pemikiran terhadap pelaksanaan perceraian TNI. Dari perbedaan tersebut diharapkan tulisan ini dapat dijadikan rujukan secara teoritis pelaksanaan perceraian TNI.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi praktisi hukum dalam menangani perkara penundaan perceraian anggota TNI.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menjamin keaslian penelitian dan menjelaskan persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, maka penulis paparkan terkait penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema, namun berbeda dalam pembahasannya. Adapun judul penelitian ini adalah Penundaan Perceraian Anggota TNI Perspektif Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2020/PA.Ngj). Ada beberapa penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian penulis. Persamaan dan perbedaannya adalah sebagai berikut.

1. Suhaimi Afan, Tesis[10], *"Asas Mempersulit Terjadinnya Perceraian Dalam Penjelasan Umum UU no. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Teori Efektifitas Hukum*" (Studi Pengadilan Agama Kota Malang) 2017. Fokus penelitian ini adalah efektifitas penerapan asas mempersulis terjadinya

[10] Suhaimu Afan, *Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian dalam Penjelasan Umum UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Teori Efektifitas Hukum,* Tesis, (Malang: Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017)

perceraian dalam mengurangi tingginya perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang dengan Tinjauan Teori Efektifitas Hukum.

2. Nurul Hidayati, dengan judul tesis[11], "*Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Surakarta",* Dari hasil penelitianya menyebutkan, Penelitian Nurul Hidayati ini juga membahas biaya ringan dalam berperkara di Pengadilan Agama. Namun perbedaan dari penelitian ini adalah lebih fokus terhadap biaya ringan dalam berperkara perceraian di Pengadilan Agama. Dan dalam tesis ini kurang adanya upaya untuk menanggulangi angka perceraian yang ada saat ini sehingga terkesan mempermudah perceraian sehingga banyak orang atau masyarakat yang bercerai dan memperbanyak angka perceraian, tetapi pada hakikatnya Nikah itu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal bahwa dalam penerapan asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan dalam memeriksa, menyelesaikan, dan memutus perkara perceraian berjalan efektif.
3. Imam Sahrofi, Tesis,[12] *"Perceraian Bagi Anggota Kopolisian Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah Di Pengadilan Agama Palangkaraya Dalam Studi Kasus Pustusan Akta Cerai No.0110/AC/2017/PA.PLK Tanggal 5 april 2017"* Fokus penelitian ini terhadap Kesatuan Kepolisian Republik Indonesia ada ketentuan yang mengatur bagi anggota Polri yang akan menikah

[11] Nurul Hidayati, *Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Surakarta,* Tesis, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta)

[12] Imam Sahrofi, *Perceraian Bagi Anggota Kepolisian Republic Indonesia Daerah Kalimantan Tengah Di Pengadilan Agama Palangkaraya Studi Kasus Putusan Akta Cerai Nomor: 0110/AC/2017/PA.PLK*, Tesis, (Palangkaraya: Institut Agama Islam Palangkaraya)

ataupun ingin bercerai harus adanya surat rekomendasi atau ijin dari pimpinan, tetapi dalam penelitian ini justru ada anggota Polisi Polda Kalteng yang bercerai dapat diproses di Pengadilan Agama Palangka Raya, adapun yang menjadi latar belakang anggota polri bercerai tanpa mendapat Rekomendasi dari atasan/pimpinan, alasan Pengadilan Agama Palangka Raya memproses perceraian anggota polri yang tidak mendapatkan Rekomendasi dari atasan/pimpinan dan akibat hukum perceraian anggota polri yang tidak mendapatkan Rekomendasi dari atasan/pimpinan.

4. Halimatus Sa'adah, Jurnal[13], "*Upaya Bintaldam V/ Brawijaya Dalam Pencegahan Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (Studi Kasus di Komando Distrik Militer (Kodim) 0833 Kota Malang"* Fokus kajian yang dibahas pada jurnal ini, membahas tentang pencegahan perceraian yang dilakukan oleh anggota Komando Distrik Militer (kodim) 0833 Kota Malang.
5. Muhammad Andri, Disertasi[14], "*Rekontruksi Alternative Dispute Resulution (ADR) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama Yang Berbasis Keadilan"* dalam kajian Disertasi ini memfokuskan kajian tentang Alternative Dispute Resolutions dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama dianggap belum berbasis pada nilai keadilan, dan apa saja kelemahan-kelemahan pelaksanaan Alternative Dispute Resolutions dalam

[13] Halimatus Sa'adah, *Upaya Bintaldam V/ Brawijaya Dalam Pencegahan Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (Studi Kasus di Komando Distrik Militer (kodim) 0833 Kota Malang)* SAKINA: Jurnal of Family Studies, Volume; 3 Issue; 1 2019

[14] Muhammad Andri, *Rekontruksi Alternative Dispute Resulution (ADR) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama Yang Berbasis Keadilan,* Disertasi Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang 2020

menyelesaikan sengketa perceraian di Pengadilan Agama saat ini, serta bagaimana rekonstruksi Alternative Dispute Resolutions sebagai alternatif penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama yang berbasis keadilan. Penelitian tentang "Rekonstruksi Alternative Dispute Resolution (ADR) sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama yang Berbasis Keadilan"

6. Sugimin, Tesis[15], "*Cerai Gugat di Kalangan Pegawai Negri Sipil" (Studi Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2013-2015)* Fokus kajian dalam penelitian ini, mengetahui faktor-faktor apa saja yang ,menjadi penyebab perceraian dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian di pengadilan agama bantul.
7. Frans Simangunsong, Jurnal[16], "*Perkawinan dan Perceraian Anggota TNI menurut Keputusan MENHANKAM No. KEP/01/I/1980.* Fokus penelitian ini pada, ABRI, yang sekarang bernama TNI, adalah salah satu perangkat Negara yang mempunyai tugas sangat penting yaitu untuk mempertahankan kedaulatan Negara. Peranan dan tugas pokok TNI sendiri cukup berat sehingga dari setiap anggota dikehendaki suatu disiplin yang berat dalam mengemban tugasnya jika dibandingkan dengan anggota masyarakat biasa. Kehidupan TNI yang sedemikian itu harus ditunjang oleh kehidupan suami isteri/berkeluarga yang serasi sehingga setiap anggota TNI dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam rumah tangga. Dengan

[15] Sugimin, *Cerai Gugat di Kalangan Pegawai Negri Sipil (Studi Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2013-2015)* Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogjakarta, 2016

[16] Frans Simangunsong, *Perkawinan dan Perceraian Anggota TNI Menurut Keputusan MENHANKAM No. KEP/01/I?1980,* jurnal, Fakultas Hukum Universitas Surakarta, 2017

membentuk sebuah keluarga, diharapkan anggota TNI mendapat kebahagiaan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

8. Azzuhri Al Bajuri, Disertasi[17], *"Rekonstuksi Proses Mediasi Keluarga Indonesia",* Fokus Penelitian Pada Disertasi ini, Fenomena kesenjangan antara harapan penerapan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan PERMA mediasi yang pertama kali dikeluarkan pada Tahun 2003 yang kemudian diperbaharui di tahun 2008 dan 2016 di Pengadilan Agama yang bertujuan untuk memperkecil jumlah perceraian, akan tetapi pada kenyataannya angka perceraian semakin bertambah di setiap tahunnya. Prinsip umum yang dijelaskan di dalam QS. al Nisa: 34, 35 dan 128 tentang penyelesaian konflik keluarga dengan metode mediasi dan Peraturan perundang- undangan tentang Mediasi. perlu penafsiran baru terhadap konsep perdamaian dalam keluarga dengan pendekatan teori-teori sosiologi atau psikologi keluarga Islam yang kemudian konsep tersebut mampu memberikan masukan dalam peraturan mediasi sebagai upaya rekonstruksi proses mediasi keluarga Indonesia.

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Judul dan Tahun	Persamaan	Perbedaan

[17] Azzuhri Al Bajuri, *Rekonstuksi Proses Mediasi Keluarga Indonesia*, Disertasi, Universitas Islam Negri Suska Riau,2020

1	Suhaimi Afan, Tesis, *"Asas Mempersulit Terjadinnya Perceraian Dalam Penjelasan Umum UU no. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Teori Efektifitas Hukum*" (Studi Pengadilan Agama Kota Malang) 2017	Dalam penelitian ini sama-sama mengkaji tentang asas mempersulit perceraian, sehingga memiliki erat kaitannya dengan peroses penundaan perceraian di kalangan anggota TNI	Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang dipadukan dengan penelitian (*Deskriptif kualitatif)*. Penelitian ini akan mencari keterangan dari para praktisi di Pengadilan Agama Malang, maka sangat berbeda dengan penelitian yang dikaji oleh penulis yang menggunakan pendekatan pustaka.
2	Nurul Hidayati, dengan judul tesis, "*Penerapan Asas Peradilan Sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Surakarta",2015*	Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama mengkaji tentang problem pengajuan perceraian di pengadilan.	Adapun perbedan yang penulis temukan bahwasannya penerapan asas cepat biaya ringan, sangat bertolak belakang dengan penulis sehingga penerapan asas cepat sederhana boiiaya ringan seharusnya juga di lakukan kepada para anggota TNI
3	Imam Sahrofi, Tesis, *"Perceraian Bagi Anggota Kopolisian Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah Di Pengadilan Agama Palangkaraya Dalam studi Kasus Pustusan Akta Cerai No.0110/AC/2017/PA.PLK Tanggal 5 april 2017*	Persamaan pada penelitian ini, sama-sama mengkaji mekanisme perceraian, dalam kajian ini lebih difokuskan pada studi kasus dengan pendekatan lapangan.	Perbedaan pada kajian ini, kajian yang dilakukan terhadap Kepolisian Republik Indonesia serta penyebab penundaan pemberian surat keterangan oleh atasan, sebagimana yang diperintahkan oleh hakim.

4	Halimatus Sa'adah *Upaya Bintaldam V/ Brawijaya Dalam Pencegahan Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (Studi Kasus di Komando Distrik Militer (Kodim) 0833 Kota Malang"*	Dalam penelitian ini terdapat persamaan objek yang dikaji yaitu, anggota tentara nasional Indonesia (TNI)	Perbedaan yang terdapat pada kajian ini, terdapat perbedaan metode penelitian yang digunakan dalam menganaliisa kasus yang terjadi.
5	Muhammad Andri, Disertasi, "*Rekontruksi Alternative Dispute Resulution (ADR) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama Yang Berbasis Keadilan*	kesamaan dengan tesis yang akan dikaji oleh peneliti, dari segi keadilan atau dari segi kepastian yang diberikan oleh pengadilan agama	Perbedaan yang membedakan dengan kajian yang penulis lakukan terletak pada consensus teori yang ditawarkan oleh penulis masih secara global atau umum.
6	Sugimin, Tesis, "*Cerai Gugat di Kalangan Pegawai Negri Sipil" (Studi Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2013-2015*	Lokus penelitian yang dikaji adalah perceraian dikalangan aparatur sipil negara	Perbedaan yang membedakan dengan kajian yang penulis lakukan terletak pada consensus teori yang ditawarkan oleh penulis masih secara global atau umum.
7	Frans Simangunsong, Jurnal, "*Perkawinan dan Perceraian Anggota TNI Menurut Keputusan MENHANKAM No. KEP/01/I/1980*	Penelitian ini mengkaji tentang mekanisme perceraian yang dilakukan oleh anggota TNI	Penelitian ini mengkaji perceraian masih secara global atau problem yang dipaparkan masih secara umum
8	Azzuhri Al Bajuri, Disertasi, *"Rekonstuksi Proses Mediasi Keluarga Indonesia"*	Penelitian yang dikaji relevansi mediasi yang berlaku di Indonesia	Diskursus yang dilakukan menggunakan pendekatan yuridis Sosiologis Aspek analisis yang digunakan Meliputi perma no 2 tahun 2003

F. Definisi Istilah

Untuk mempermudah dan memperjelas beberapa istilah dalam judul penelitian ini maka diperlukan untuk mendefinisikan dengan jelas agar terjadi persamaan persepsi antara pembaca dan penulis dalam penelitian ini, beberapa istilah tersebut adalah:

1. Penundaan Perceraian adalah penundaan atau sering disebut terlambatnya putusnya hubungan perkawinan antara suami istri berdasarkan keputusan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, disebabkan oleh beberapa alasan.
2. Tentara Nasional Indonesia adalah kesatuan khusus yang bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa.
3. Kepastian Hukum adalah asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian tesis ini termasuk dalam penelitian hukum normatif atau dalam bahasa hukum disebut dengan yuridis normatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang berpijak pada norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat.[18] Adapun tesis yang ditulis

[18] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Garfika, 2011), 105.

termasuk ke dalam yuridis normatif, disebabkan objek penelitian penulis adalah putusan penundaan perceraian TNI yaitu pada putusan: Nomor 1003/ Pdt.G/2020/PA.Ngj

2. Pendekatan Penelitian

Pada sebuah pendekatan penelitian tidak jarang seorang penulis menggunakan lebih dari satu pendekatan. Hal ini digunakan dengan tujuan untuk mencapai sebuah penelitian yang komprehersif dan mendalam. Berdasarkan hal tersebut penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan perundang-undangan.

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang digunakan untuk melihat probelematika yang sudah memiliki putusan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap, dalam hal ini adalah putusan Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2020/PA.Ngj, kemudian dianalisis dengan menggunakan perundang-undangan, yaitu dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.[19] Dalam penelitian ini pendekatan kasus dan perudang-undangan sangat dibutuhkan dengan tujuan untuk menelaah kepastian hukum dan regulasi yang berkaitan erat dengan problematika penundaan perceraian pada anggota TNI.

3. Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang menggunakan data sekunder atau bahan hukum sebagai data utama. Adapun bahan

[19] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), 94.

hukum menurut Peter Mahmud Marzuki terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.[20]

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya yaitu mempunyai otoritas. Bahan- bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim. Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis antara lain:

a) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

b) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

c) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

d) Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Perpang/11/VII/2007 jo Perpang/50/XII/2014 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit,

e) Surat Keputusan KASAD Nomor Kep/496/VII/2015

f) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk di Lingkungan Departemen Pertahanan

g) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984 dan Nomor 10 tahun 2020

[20]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 182

h) Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2020/PA.Ngj Tentang Penundaan yang terjadi dalam Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Diantaranya bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah: Buku, jurnal dan penelitian lain yang berkaitan penundaan perceraian anggota TNI, dan Teori Kepastian Hukum.

4. Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh data yang benar-benar valid dalam penelitian ini perlu ditentukan teknik-teknik pengumpulan data yang sesuai, maka penulis menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku surat kabar, majalah dan sebagainya.[21] Metode pengumpulan data studi kepustakaan atau dokumentasi dilakukan dengan pencatatan berkas-berkas atau dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.[22] Data yang diperoleh dengan metodi ini berupa data-data yang berkenaan dengan arsip putusan perkara nomor: 1003/Pdt.G/2020/PA.Ngj yang dijadikan objek dalam penelitian ini. Metode ini juga digunakan oleh penulis dalam mengakses kajian teori berupa buku-buku yang berhubungan dengan materi penelitian.

[21]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006) 231.

[22]Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005) 66

5. Analisis Bahan Hukum

Adapun analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan konkret yang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum dianalisis dengan menggunakan undang-undang terkait berdasarkan Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2020/PA.Ngj sebagai upaya analisis terhadap putusan secara yuridis dan melakukan analisis putusan tersebut dengan menggunakan teori kepastian hukum.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pembahasan yang penulis susun adalah sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan yang terdiri atas konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi istilah dan metode penelitian.

Bab kedua yakni tinjauan pustaka yang terdiri atas pemaparan tentang perceraian, syarat-syarat perceraian anggota TNI, mediasi dan teori kepastian hukum.

Bab ketiga yang berisi tentang Paparan dan hasil penelitian. Pada bagian ini penulis memaparkan tentang analisis yuridis penundaan perceraian anggota TNI yang terjadi dalam Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2020/PA.Ngj dan analisis kepastian hukum terhadap penundaan perceraian anggota TNI dikarenakan belum memiliki izin atasan.

Bab keempat yatu penutup. Pada bab ini didalamnya termuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bagian ini menjawab simpulan atas rumusan masalah

sedangkan saran berisi masukan atas hasil penelitian terhadap problematika yang diteliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perceraian

1. Perceraian Dalam Islam

Perceraian adalah kata-kata Indonesia yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan *talak*, dalam istilah fiqh berarti bubarnya nikah. *Thalaq* dari kata *ithlaq*, artinya melepas atau meninggalkan. Dalam istilah agama, *talak* artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepas ikatan pernikahan, artinya bubarnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan atau perceraian.[23]

Dalam Bahasa Indonesia, kata "Perceraian" berasal dari kata dasar "cerai" yang memiliki arti pisah, kemudian mendapat awalan "per" dan akhiran "an", yang berfungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, sehingga menjadi "Perceraian", yang berarti proses putusnya hubungan suami istri.[24] Menurut Syekh Muhamad bin Qosim Al Ghozy dalam sebuah kitabnya yang berjudul Fathul Qorieb memberikan pengertian talak sebagai nama bagi suatu pelepasan tali pernikahan.[25] pendapat ini selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Syekh Zainudin ibnu Syekh Abdul Aziz dalam kitabnya Fathul Mu'in, dalam kitab tersebut talak diartikan sebagai cara melepaskan ikatan akad nikah dengan lafadz tertentu.[26] Sedangkan Menurut A. Fuad Sa'id yang

---

[23]Muhammaad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Y, *Hukum Perceraian Palembang*, (Sinar Grafika,2012), 434.

[24]Anton.A.Moeliono, et.al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 1996), 163

[25] Syekh Muhamad bin Qosim Al Ghozy, *Fathul Qorieb*, Jilid 2, alih bahasa Ahmad Sunarto, (Al Hidayah, Surabaya, 1992), 63

[26] Syekh Zainudin ibnu Syekh Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, Alih Bahasa H. Ali As'ad, (Al Hidayah, Surabaya, 1979), 135

dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami-istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.[27]

Pengertian perceraian juga dapat ditemui dari beberapa pendapat Imam Madzhab, Imam Syafi'I berpendapat bahwa talak ialah melepaskan akad nikah dengan lafadz talak atau yang semakna dengan itu, sedangkan Hanafi dan Hambali memberikan pengertian talak sebagai suatu pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau untuk masa yang akan datang dengan lafal khusus, pendapat lain yang memberikan pengertian talak secara lebih umum dikemukakan oleh Imam Maliki yang mengartikan talak sebagai suatu sifat hukum khusus yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.

Perceraian bisa juga diartikan sebagai suatu cara yang sah untuk mengakhiri suatu perkawinan.[28] Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian talak terdapat dalam Pasal 117 yang menyatakan : *"Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab terjadinya perceraia*n

Menurut hukum Islam, perkawinan itu dapat putus karena beberapa sebab, antara lain: karena putus dengan sendirinya (karena kematian), karena adanya perceraian, karena adanya putusan Pengadilan.[29] Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu.

---

[27] Abdul Manan, *Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama*, dalam Jurnal Mimbar Hukum, (Al-Hikmah dan DITBINBAPERA, Jakarta No. 52 Th. XII 2001), 7

[28] A.Rahman.I.Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, Alih Bahasa Zainudin dan Rusdi Sualaiman, (PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002), 221

[29] Kompilasi Hukum Islam Pasal 113

Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami isteri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Tidak selalu perkawinan yang dilaksanakan itu sesuai dengan cita-cita, walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan membinanya secara baik, tetapi pada akhirnya terpaksa mereka harus berpisah dan memilih untuk membubarkan perkawinan.

Islam telah memberikan ketentuan tentang batas-batas hak dan tanggung jawab bagi suami isteri supaya perkawinan berjalan dengan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Bila ada di antara suami isteri berbuat di luar hak dan kewajibannya maka Islam memberi petunjuk bagaimana cara mengatasinya dan mengembalikannya kepada yang hak. Tetapi bila dalam suatu rumah tangga terjadi krisis yang tidak lagi dapat diatasi, maka Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian. Meskipun perceraian itu merupakan perbuatan yang halal, namun Allah sangat membenci perceraian tersebut.[30]

Sehingga dari beberapa paparan diatas dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah syuatu pengakhiran hubungan atau pelepasan ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan menggunakan kata *Talak* dan semacamnya yang menghilangkan kehalalan hubungan suami istri.

[30] Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Bulan Bintang, Jakarta, 1974), 158

2. Rukun Dan Syarat Perceraian

Rukun talak adalah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai penetapan rukun talak, sebagaimana dikutip oleh Husni Syams.[31] Sedangkan dalam pendapat lain golongan hanafiyah mejelaskan bahwa rukun talak itu sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Kasani sebagai berikut:

"Rukun talak adalah lafal yang menjadi penunjukan terhadap makna talak, baik secara etimologi, yaitu altakhliyyah (meninggalkan atau membiarkan), al-irsal (mengutus) dan raf al-Qayyid (mengangkat ikatan) dalam kategori lafal-lafal lainnya pada lafal kinayah, atau secara syara' yang menghilangkan halalnya ("bersenang-senag" dengan) isteri dalam kedua bentuknya (raj'iy dan ba'in), atau apapun yang menempati posisi lafal.

Berdasarkan paparan diatas bahwa rukun talak itu dalam pandangan ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu şighah atau lafal yang menunjukkan pengertian talak, baik secara etimologi, syar'iy maupun apa saja yang menempati posisi lafal-lafal tersebut.

Dalam pendapat lain yang dijelaskan oleh golongan Malikiyah, menyatakan bahwa rukun talak itu ada empat, yaitu:

1. Orang yang berkompeten melakukannya. Maksudnya, orang yang menjatuhkan talak itu adalah suami atau wakilnya (kuasa hukumnya) ataupun wali, jika ia masih kecil

[31]Ala al-Din Abi Bakr Ibn Mas'ud al-Kasaniy, *Bada`i' wa al-Shana`i'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), Juz 3, 98

2. Dilakukan secara sengaja. Maksudnya, orang yang menjatuhkan talak itu sengaja membacakan lafal-lafal yang termasuk kategori lafal sharih atau lafal kinayah yang jelas
3. Isteri yang dihalalkan. Maksudnya talak yang dijatuhkan itu mesti terhadap isteri yang telah dimiliki melalui suatu pernikahan yang sah
4. Adanya lafal, baik bersifat şarih (gamblang/ terang) ataupun termasuk kategori lafal kinayah.[32]

Adapun pendapat lain menurut golongan Syafi'iyyah dan Hanbalillah menyatakan bahwa rukun talak ada lima, yaitu;

1. Orang yang menjatuhkan talak. Orang yang menjatuhkan talak itu hendaklah seorang mukallaf. Oleh karena itu, talak anak kecil yang belum baligh dan talak orang gila tidak mempunyai kekuatan hukum
2. Lafal talak. Mengenai rukun yang kedua ini, para ulama Syafi'iyyah membaginya kepada tiga macam, yaitu:

a. Lafal yang diucapkan secara şarih dan kinayah. Diantara yang termasuk lafal şarih adalah al-sarrah, alfiraq, al-ṭalaq dan setiap kata yang terambil dari lafal al-ṭalaq tersebut. Sedangkan lafal kinayah adalah setiap lafal yang memiliki beberapa pengertian, seperti seorang suami berkata kepada isterinya: iżhabi (pergilah kamu) atau ukhruji (keluarlah kamu) dan lafal-lafal lain seperti itu, sementara suami itu meniatkan menjatuhkan talaknya

[32]Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh alIslâmiy wa Adillatuh*, (Damaskus, Dâr al-Fikr, 1989), cet. Ke-3, Juz 7, 361- 362

b. Apabila lafal talak itu tidak diucapkan, baik secara ṣarih maupun kinayah, boleh saja melalui isyarat yang dipahami bermakna talak, namun menurut kesepakatan ulama dikalangan Syafi'iyyah, isyarat tersebut baru dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan oleh orang bisu. Menurut mereka isyarat tersebut juga terbagi kepada ṣarih dan kinayah. Isyarat ṣarih adalah isyarat yang dapat dipahami oleh orang banyak, sementara isyarat yang termasuk kategori kinayah adalah isyarat yang hanya dipahami oleh sebagian orang. Penetapan dapatnya isyarat itu menggantikan kedudukan lafal, sesuai dengan kaidah fiqhiyyah sebagai berikut: "Isyarat yang biasanya dapat dipahami sama kedudukannya dengan penjelasan melalui lisan bagi orang-orang bisu"
c. Talak itu juga sudah dianggap memenuhi rukun kedua ini, apabila suami tersebut menyerahkan (al-fawiḍ)

Jadi dalam pandangan ulama Syafi'iyyah, lafal atau sighah yang merupakan salah satu rukun talak itu dapat terpenuhi melalui ucapan dengan lafal yang ṣarih atau kinayah, isyarat bagi orang yang bisu baik dengan isyarat yang ṣarih maupun kinayah, ataupun melalui penyerahan menjatuhkan talak yang dikuasakan oleh seorang suami kepada isterinya.

3. Dilakukan secara sengaja. Maksudnya, lafal talak itu sengaja diucapkan. Ulama Syafi'iyyah mengemukakan bahwa ada lima bentuk yang keraguan cacatnya kesengajaan.
4. Wanita yang dihalalkan (isteri). Apabila seorang suami menyandarkan talak itu kepada bagian dari tubuh isterinya, misalnya ia menyandarkan kepada anggota tubuh tertentu seperti tangan, kepala, limpa atau hati, maka talaknya sah. Namun

apabila suami tersebut menyandarkan kepada faḍalat tubuhnya seperti air liur, air susu atau air mani, maka talaknya tidak sah

5. Menguasai isteri tersebut. Apabila seorang suami berkata kepada seorang wanita yang bukan isterinya: Anti ṭalliq (kamu wanita yang ditalak), maka talaknya tidak sah, namun apabila suami tersebut berkata kepada isterinya atau isterinya itu masih berada dalam masa 'iddah talak raj'i, maka talaknya baru dianggap sah. Bahkan menurut ulama Syafi'iyyah, apabila seorang suami berkata kepada wanita yang bukan isterinya: In nakahtuki fa anti ṭalliq (jika aku menikahimu maka kamu adalah wanita yang ditalak), maka nikahnya juga tidak sah. Jadi menurut mereka, ucapan yang dikaitkan dengan syarat-pun juga tidak sah, sebab ketika ia mengucapkannya, wanita tersebut tidak berada dalam kekuasaannya.[33] Karena itu, dapat dipahami bahwa dalam menetapkan rukun talak terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama.

3. Dasar Hukum Perceraian Dalam Undang-Undang

Dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, hukum perceraian dan pelaksanaannya diatur dalam undang-undang. Adapun dasar hukum pelaksanaan atau pengajuan perceraian di Pengadilan Agama antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Pasal 20 Undang-undang No. 7 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1974

[33]Muhammad bin Muhammad Abi Hamid al-Ghazaliy, *al-Wajiz fi Fiqh Madzhab al-Imâm al-Syâfi'iy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 286-289

3. Impres No. 1 Tahun 1999 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 117
4. Impres No. 1 Tahun 1999 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 J (Kompilasi hukum islam - Bagi pasangan nikah yang bragama islam, maka dalam proses cerai peraturan yang digunakan adalah kompilasi hukum islam)

4. Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan

Merujuk kedalam Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dipaparkan bahwa putusnya suatu perkawinan karna beberapa sebab diantaranya; Talaq bukanlah sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi; Sebagaimana HR. Abu Daud dari Ibnu Umar. Perlukiranya melihat lebih luas kaitanya dengan sebab-sebab putusanya perkawinan yang akan berimplikasi secara langsung dengan pelangksanaan dan mekanisme yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pengertian perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991) telah dijumpai dalam Pasal 117, yaitu: “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang mengadili salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 129, 130, 131.[34]

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) halhal mengenai perceraian telah diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai

[34]Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 112

tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasanalasan tersebut harus benar-benar menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum. Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut: "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.[35]

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian (cerai gugat). Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.[36] Sehingga KHI mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan dihadapan sidang Pengadilan. Tampaknya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga menjelaskan hal yang sama seperti yang terdapat pada Pasal 66 ayat (1):

5. Alasan-alasan Perceraian

Beberapa alasan yang dibenarkan dalam mengajukan perceraian di Pengadilan Agama telah diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Isalam Alasan-alasan tersebut diantaranya;

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan

[35]Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab XVI Putusnya Perkawinan Bagian kesatu umum. Pasal 115, 1

[36]Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), Cet. 2, 152.

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga
7. Suami melanggar taklik talaknya
8. Peralihan agama (murtad) yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga

Jika melihat beberapa poin yang diapaparkan diatas diantaranya poin-poin yang umumnya terjadi di masyarakat. alasan-alasan yang sering digunakan oleh seseorang untuk mengajukan permohonan perceraian, akan tetapi pada hakekatnya seseorang yang mengajukan permohonan perceraian pastilah orang tersebut sudah tidak menemukan lagi adanya ketenteraman dan keharmonisan serta kebahagiaan dalam rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawadah, warohmah* tidak dapat terwujud lagi.

Perceraian menurut garis hukum apapun dan dalam bentuk apapun hanya boleh dipergunakan sebagai jalan terakhir, sesudah usaha perdamaian telah

dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak ada jalan lain kecuali hanya perceraian itu. Perceraian hanya sebagai way out atau pintu darurat semata-mata.

6. Bentuk-bentuk Perceraian

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama, membagi perceraian menjadi dua bentuk, yaitu "Cerai Talak" dan "Cerai Gugat". Walaupun kedua bentuk perceraian tersebut diatur dalam bab yang sama, yaitu dalam Bab IV Bagian Kedua Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, namun kedua bentuk perceraian tersebut diatur dalam paragraf yang berbeda, cerai talak diatur dalam paragraf 2 dan cerai gugat diatur dalam paragraf 3.

1. Cerai Talak

Cerai talak adalah salah satu cara yang dibenarkan dalam Hukum Islam untuk memutuskan ikatan perkawinan, dalam cerai talak suami berkedudukan sebagai pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) juncto Pasal 67 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang memuat ketentuan sebagai berikut: "Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

Meskipun kebolehan menjatuhkan ikrar talak adalah mutlak hak urusan pribadi suami, namun boleh atau tidaknya suami menjatuhkan talaknya kepada istri tergantung penilaian dan pertimbangan Pengadilan, setelah Pengadilan mendengar

sendiri dan mempertimbangkan pendapat dan bantahan istri, sehingga dalam hal ini istri bukan obyek yang pasif lagi dalam cerai talak.[37]

Dengan kata lain bahwa cerai talak adalah pemutusan perkawinan oleh pihak suami yang melakukan perkawinan menurut agama Islam di hadapan sidang Pengadilan yang diadakan untuk itu, setelah Pengadilan tidak berhasil mendamaikan dan Pengadilan menganggap ada alasan untuk melakukan perceraian.

2. Cerai Gugat

Dalam cerai gugat yang mengajukan gugatan perceraian adalah istri, sedangkan suami berkedudukan sebagai tergugat. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi;

"*Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau (kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tergugat".*

Pengaturan tentang cerai gugat telah diatur dalam Bab IV bagian kedua, Pragraf 3 Undang-Undang 7 Tahun 1989 karna itu Pasal 73 ayat (1)secara permanen menetapkan bahwa dalam perkara carai gugat yang bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat adalah istri.[38]

Dengan demikian masing-masing pihak, baik dari pihak istri maupun dari pihak suami telah mempunyai jalur dan prosedur tertentu dalam upaya menuntut perceraian, pihak suami melalui upaya cerai talak dan pihak istri melalui upaya cerai gugat.

---

[37]A.Rahman.I.Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, Alih Bahasa Zainudin dan Rusdi Sualaiman, (PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002), 221

[38]M.S. Hadi dan Aminah, *Kekerasan Di Balik Cinta*, (Rifka Anisa Women Crisis Center, Yogyakarta, 2000), 2

B. Perceraian Anggota TNI

1. Proses Pengajuan Cerai Anggota TNI

Pada dasarnya, proses perkawinan dan perceraian bagi anggota TNI adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, apabila pasangan tersebut beragama islam, maka permohonan cerai atau pengajuan perceraian dilakukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama islam. Merujuk pada pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama. Dalam penjelasannya apabila seseorang beragama selain islam, gugat cerai diajukan ke Pengadilan Negri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

Dalam prosedur pengajuan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak lagi dapat hidup rukun sebagai suami dan istri. Dan diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. menurut penjelasannya pasal 39 ayat 2 undang-undang tersebut alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar percaraian sebagai berikut;

1. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pemandat, penjudi dan lain-lainnya sebagaimana yang sukar disembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain

5. Salah satu pihak mendapatkan cacat atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Persoalan ini penting untuk diketahui karna izin atasan sulit untuk diterima jika tidak didasarkan alasan-alasan yang cakap dan jelas secara hukum. artinya banyak problematika yang terjadi kaitanya dengan perceraian anggota TNI bahkan sampai diputuskan gugatan tidak dapat diterima dan lain sebagainya karna hanya didasari oleh cerita semata tidak disertakan dengan bukti yang kuat.

Selain alasan-alasan tersebut di atas, khusus bagi pegawai (pegawai Negri sipil/PNS dan anggota TNI) yang hendak bercerai, sebenarnya harus mendapat izin atasan dari pejabat yang berwenang hal itu diatur dalam pasal 9 ayat 1 Peraturan Mentri Pertahamnan Nomor. 23 Tahun 2008 tentang perkawinan, perceraian dan rujuk bagi pegawai di lingkungan departemen pertahanan. (Permenhan 23/ 2008) kewenangan pemberian izin perceraian bagi pegawai di lingkungan departemen pertahanan menurut pasal 16 Permenhan 23/2008 sebagai berikut;

1. Presiden untuk Pejabat Menteri Pertahanan
2. Menteri Pertahanan Untuk Pejabat

a) Pejabat Eselon I dan II PNS di lingkungan Departemen Pertahanan dan
b) PNS Golongan Ruang IV/d sampai dengan IV/e di lingkungan.

3. Pejabat eslon I dan II PNS di Lingkungan Departemen Pertahanan
4. Departemen Pertahanan

5. Panglima TNI untuk Pejabat Perwira Tinggi yang bertugas di lingkungan Departemen Pertahanan
6. Sekretaris jendaral Departemen Pertahanan untuk pejabat

a) Pejabat Eselon III dan IV PNS di lingkungan Departemen Pertahanan
b) Perajurit TNI berpangkat Letnan Kolonel dan Mayor yang bertugas di Lingkungan departemen Pertahan
c) PNS Golongan Ruang IV/a sampai IV/c di Lingkungan Departemen Pertahanan

7. Kepala Staf TNI Untuk pejabat Perwira Menengah Berpangkat Kolonel di Lingkungan Departeman Pertahanan
8. Ka Setker/Sub Setker Dephan Untuk;

a) PNS go longan Ruang II/d ke bawah di lingkungan Departemen Pertahanan dan
b) Prajurit TNI berpangkat Kapten ke Bawah yang bertugas di Lingkungan Departemen Pertahanan

Selain itu Adapun mengenai asas-asas yang menjadi pedoman pemerikasaan perkara cerai gugat sama dengan asas umum yang berlaku dalam pemeriksaan perkara cerai talak. Asas umum, yaitu:

1. Pemeriksaan dilakukan oleh majlis hakim
2. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup
3. Pemeriksaan 30 hari dari tanggal pendaftaran gugatan
4. Pemeriksaan di bidang pengadilan dihadiri suami istri atau yang telah mendapatkan kuasa khusus dari mereka
5. Proses mediasi/ perdamaian diusahakan selama peroses pemeriksaan berlangsung

2. Ketentuan dan Akibat Hukum Perceraian Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Dilatar belakangi dengan peran dan tugas pokok TNI yaitu mengmban pertahanan nasional dengan melakukan pertahanan dan kedaulatan Negara Kesatuan republik Indonesia (NKRI) dari berbagai ancaman dan mara bahaya, tentunya sangatlah berat, maka perlu kirannya menunjang agar dalam menjalankan tugas-tugasnnya dengan keadaan terbaik dan maksimal, maka TNI harus didukung oleh keadaan keluarga yang bahagia artinya kehidupan suami dan istri yang harmonis. Untuk mewujudkan maksud dan tujuan tersebut diatas maka dikeuarkanlah Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014, Tentang Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi prajurit.

Dalam konteks penundaan perceraian yang dilakukan oleh anggota TNI dan tidak sesuai dengan mekanisme yang telah diatur maka akan diperiksa Pengawas Disiplin Prajurit dan diatur dalam Peraturan Panglima Nomor 26 Tahun 2015. Adapun tingkatan-tingkatan hukuman yang akan dikenakan diatur dalam pasal 8 dimulai dari teguran, penahanan ringan, hingga penahanan berat yang dilakukan selama 21 hari.

P.N.H. Simanjuntak memberikan defnisi perceraian merupakan putusnya perkawinan karena putusan hakim atau kehendak salah satu atau kedua pihak. Putusnya perkawinan terdiri dari beberapa bentuk, tergantung pihak yang menghendakinya. Putusnya perkawinan dapat disebabkan karena kematian salah satu pihak, kehendak suami, kehendak istri maupun keputusan hakim.

Salah satu pegawai negeri yang mempunyai ketentuan khusus apabila akan melakukan perbuatan hukum keperdataan adalah anggota TNI. Anggota TNI yang akan melakukan perceraian juga wajib mendapat izin dari lembaga yang berwenang. Izin perceraian dapat diberikan apabila perkawinan yang dilakukannya tidak menimbulkan kesejahteraan dan kebahagian lahir batin sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan. Namun ketentuan pemberian izin dari lembaga yang berwenang hanya berlaku bagi anggota TNI aktif yang berkedudukan sebagai penggugat atau pemohon. Apabila perceraian diajukan oleh pasangan anggota TNI yang statusnya buka TNI aktif maka permohonan atau gugatan perceraian itu dapat langsung disampaikan kepada pengadilan setempat. Lembaga yang berwenang dapat mengeluarkan izin, namun sebelumnya harus berusaha terlebih dahulu mendamaikan pasangan suami istri yang berselisih. Permohonan izin perceraian tersebut tidak dapat diterima apabila perceraian yang diajukan bertentangan dengan ketentuan agama masing-masing pihak, serta tidak mempunyai alasan yang cukup meyakinkan.

C. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diudangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.[39] Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah

[39] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), 133.

pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tanpa memandang siapa yang melakukannya.

Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujujdkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.[40] Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multi-tafsir*) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepada hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.

Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa:

"Setiap berhak atas pengakuan, jaminan pelindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Ubi jus incertum, ibi jus nullum (dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum)

[40] Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), 385.

Menurut Radbruch Kepastian hukum merupakan tuntunan utama terhadap hukum ialah, supaya hukum menjadi positif, dalam artian berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati, dengan demikian hukum sungguh-sungguh positif.[41] Hukum dituntut untuk memiliki kepastian dengan maksud bahwa hukum tidak boleh berubah-ubah. Sebuah undang-undang yang telah diberlakukan akan mengikat bagi setiap orang dan sifatnya tetap sampai undang-undang tersebut ditarik kembali. Permasalahan yang sering terjadi akibat kekeliruan memahami makna dari kepastian hukum adalah, sering kali bunyi bahkan sifat redaksional dari sebuah pasal dalam undangundang dipertahankan secara mutlak, sehingga yang terjadi sebagaimana ada ungkapan: *lex duras sed tamen scripta*, yang artinya undang-undang adalah keras, tetapi mau tidak mau memang demikian bunyinya.

Hukum harus memiliki kepastian, untuk itu maka hukum harus berupa peraturan tertulis. Akan tetapi sangat penting untuk dipahami bahwa Undang-undang tidak dapat menguras hukum. Karena meskipun kaidah hukum dirumuskan melalui teks-teks dalam undang-undang akan tetapi rumusan teks tersebut tidak sepenuhnya dapat menampung isi dan maksud kaidah hukumnya.[42] Makin banyak hukum memenuhi syarat "peraturan yang tepat", yang sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian, jadi makin tepat dan tajam peraturan hukum itu, makin terdesaklah keadilan. Itulah arti *summum ius, summa iniura*,[43] atau lebih sering kita dengar dengan ungkapan Keadilan tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi.[44]

---

[41] O. Notohamidjojo, *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*, (Griya Media, Salatiga, 2011), 33-34

[42] Sudikno Mertokusumo dan Pilto A., 53

[43] Kuat Puji Priyanto, *Pengantar Ilmu Hukum (Kesenian Hukum dan Penemuan Hukum dalam Konteks Hukum Nasional),* (Kanwa Publisher, Yogyakarta, 2011), 2

[44] L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Cet. 32), (Pradnya Paramita, Jakarta,) 13

Jika ditarik secara histori kaitanya dengan konsep kepastian yang digegas oleh Radbruch keadilan hukum sering memang berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

1. Keadilan Hukum
2. Kemanfaatan Hukum
3. Kepastian Hukum.[45]

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain.[46]

Kepastian hukum seharusnya ditujukan untuk melindungi kepentingan setiap individu agar mereka mengetahui mengetahui perbuatan apas saja yang dibolehkan dan sebaliknya perbuatan mana yang dilarang sehingga mereka dilindungi dari

[45]Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Raja Grafindo, Jakarta, 2012)123

[46] Ahmad Zaenal Fanani, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, (Artikel ini pernah dimuat di Varia Peradilan No. 304 Maret 2011) 3

tindakan kesewenang-wenangan pemerintah.[47] Individu-individu inilah yang disebut para pencari keadilan yang memang memerlukan kepastian akan tetapi kepastian yang sesungguhnya tidak ditujuakan pada bentuk atau formal belaka tetapi kepada hasrat untuk memberikan keadilan. Sebagaimana dikatakan oleh Sudikno bahwa:

Bukan penerapan naskah undang-undang secara membudak yang memberikan kepastian hukum, tetapi kehendak untuk memberi kepada pencari keadilan yang dituntut mereka berdasarkan kepatutan. Oleh karena itu kita boleh berkata bahwa kepastian yang semu dulu, yang didasarkan atas naskah yang selalu sedikit banyak kebetulan, digantikan oleh kepastian dalam tingkat yang lebih tinggi, kepastian yang ditimbulkan dengan mengusahakan kepatutan. Kepastian yang dulu diberikan oleh kata-kata telah digantikan oleh kepastian yang diberikan oleh keadilan.[48]

Menurutnya kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.[49]

---

[47] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Edisi Revisi) 139

[48] Sudikno Mertokusumo dan Pilto A. 126.

[49] Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum DanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara*" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

Merujuk ke pada Kata ”kepastian” berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat *disilogismekan* secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai *premis mayor*, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.[50]

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.[51]

Menurutnya indikator mendasar dari kepastian hukum dapat dilihat dari 4 makna diantaranya; Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. - Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta,

---

[50]Sidharta Arief Meuwissen, *Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (PT Refika Aditama, Bandung, 2007) 8

[51]Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, (Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014) 3

artinya didasarkan pada kenyataan. - Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. - Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.[52]

Bahkan dalam pendapatnya Satjipto Rahardjo memaparkan, untuk mendirikan Negara hukum memerlukan suatu proses yang panjang, tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus ditata kelola dengan baik namun dibutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen, bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legislatif yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bermoral baik dan teruji sehingga tidak mudah terjatuh. Gustav Radbruch mengatakan 4 hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

1) Bahwa hukum positif, artinya adalah Perundang-undangan
2) Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataaan
3) Bahwa fakta harus dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaaan, disamping mudah dilaksanakan

[52] Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus*.

4) Bahwa hukum positif dan tidak boleh diubah.[53]

Sehingga baiknya dalam penerapan izin atasan yang diberlakukan untuk pengajuan perceraian bagi anggota TNI mempunyai aturan yang kaitannya dengan tenggang waktu yang jelas dan pasti, agar tidak adanya pertentangan asas cepat, sederhana dan biaya ringan yang diberlakukan di Pengadilan Agama serta memberikan kepastian hukum terhadap pengajuan perceraian yang dilakukan oleh anggota TNI.

Menurut pendapat lain yang dipaparkan Apeldroon, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat dibentuknya (bepaalbaarheid) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewangan hakim.[54] Dalam paradigma positivisme definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satusaatunya hukum. Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis.

Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefenisi kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu:

---

[53] Gustav Radbruch Terjemahan Shidarta, *Tujuan Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 56.

[54]L.J Van Aveldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (PT Revika Aditama, Bandung, 2006) 82-83

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (accessible)
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya
3. Warga menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan
5. Keputusan peradilan secara konkret dilaksankan.[55]

Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin "Kepastian Hukum" demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana social disorganization atau kekacauaan sosial.[56]

Menurut Satjipto Rahardjo, untuk mendirikan Negara hukum memerlukan suatu proses yang panjang, tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus ditata kelola dengan baik namun dibutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen, bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legislatif yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bermoral baik dan teruji sehingga tidak mudah terjatuh.

---

[55]Jan Michiel Otto, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (PT Revika Aditama, Bandung, 2006) 85

[56]M. Yahya Harahap, *PembahasanPermasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2002) 76

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan dan yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan.[57] Hakim senantiasa selalu tertinggal dari objek yang diaturnya. Akan tetapi, manusia itu sendiri juga tidak bisa lepas dari sebuah aturan hukum dimanapun mereka berada, pasti ada hukum yang berlaku di tempat itu. Dimanapun dan kapanpun masyarakat budaya yang ditemukan, ada hukum juga ditemukan, karena masyarakat sebagai bagian dari budaya. Adapun menurut beberapa ahli tentang yang dimaksud teori tersebut, yang diantaranya sebagai berikut:

1) Ewick and Silbey, Kesadaran Hukum mengacu ke cara-cara dimana orangorang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahamanpemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.[58]
2) Bagi Ewick dan Silbey, Kesadaran Hukum terbentuk dalam tindakan dan karena nya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris

D. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir merupakan sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan.[59]

---

[57]Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010), 24

[58]Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Intrepensi Undang-Undang*, (Kencana, Bandung, 2009), 511

[59]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D,* (Bandung: Alfabeta, 2014), 60

Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini berangkat dari putusan hakim pengadilan agama yang menangani kasus perceraian yang dilakukan oleh pihak yang mana salah satu atau kedua belah pihak merupakan anggota TNI, kemudian terjadi penundaan dikarenakan belum adanya izin dari atasan. Penulis meneliti pertimbangan hukum majelis hakim yang menunda proses perceraian anggota TNI dikarenakan tidak adanya surat izin dari atasan secara yuridis, kemudian penulis menganalisa dengan menggunakan perspektif kepastian hukum. Untuk mempermudah pemahaman mengenai alur kerangka berpikir penelitian, dapat dilihat pada skema dibawah ini

Tabel 2.1

Kerangka Berfikir

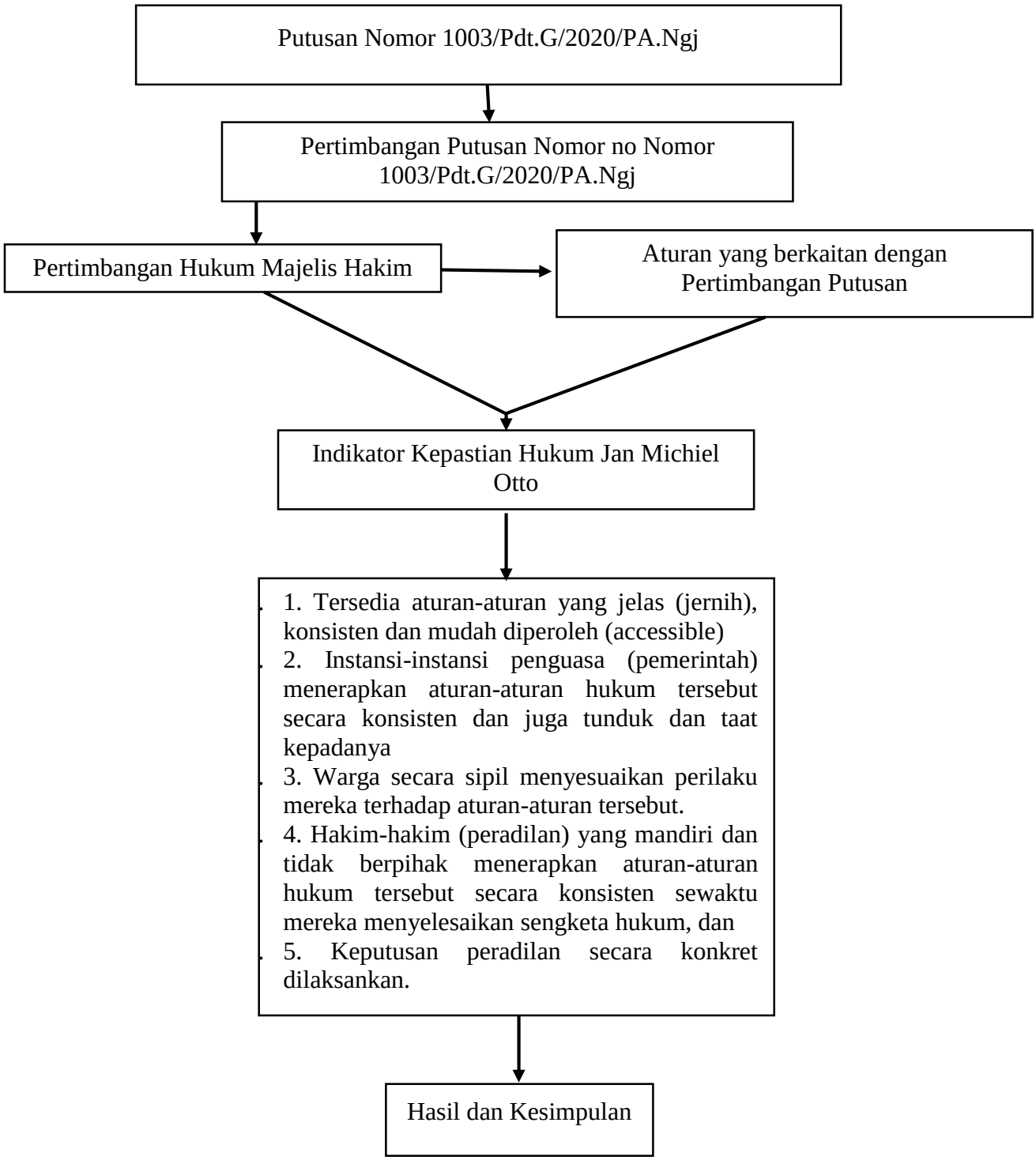

BAB III

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1003/Pdt.G/2020/PA.NGJ

1. Duduk Perkara

Perkara Nomor 1003/Pdt.G/2020/PA.NGJ merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh penggugat dan tergugat pada tanggal 10 Juni 2022. Adapun penggugat merupakan seorang ibu rumah tangga yang mengajukan gugatan perceraian terhadap suami atau tergugat. Adapun penggugat saat ini berkerja sebagai TNI yang berdinas di wilayah Kabupaten Nganjuk.

Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Desember 2000 dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0976/002/XII/2000, tanggal 25 Desember 2000. Selama pernikahan tersebut tergugat dan penggugat bertempat tinggal di rumah Dinas TNI selama 9 tahun kemudian berpindah ke rumah orang tua penggugat di kediri selama 10 Tahun. Selama pernikahan tersebut hubungan antara penggugat dan tergugat terjalin secara harmonis. Tergugat dan penggugat juga telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing berumur 27 tahun, 15 tahun dan 11 tahun.

Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak Agustus 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat setiap mempunyai penghasilan selalu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak

pernah memberi nafkah kepada Penggugat sehingga tidak mampunyai tanggungjawab pada keluarga, dan setiap diperingatkan Tergugat malah marah-marah dan berkata kasar bahkan mengancam akan membunuh Penggugat atau bunuh diri sambil membawa senjata tajam. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Januari 2020 yang akibatnya Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat dan hidup berpisah dengan Tergugat selama 4 bulan sampai sekarang.

Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga. pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Dalam duduk perkara ini tidak ada keterangan terkait dengan permintaan izin kepada atasan atas pengajuan gugatan cerai gugat. Ketika gugatan ini diajukan tergugat masih aktif sebagai TNI dibuktikan dengan masih ditempatinya rumah dinas TNI dan segi umur penggugat. Pada identitas para pihak, alamat tergugat yang didaftarkan bertempat tinggal di rumah dinas TNI yang sebelumnya digunakan sebagai rumah bersama. Adapun secara umur, tergugat saat ini berusia 51 yang masih dibawah usia minimal pensiun TNI. Usia minimal pensiun tersebut telah diatur dalam pasal 53 dan pasal 71 huruf a UU TNI yang menyatakan bahwa usia pensiun paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama' dalam Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a UU TNI.

Pada hari sidang pertama penggugat dan telah hadir memenuhi panggilan pengadilan Agama Nganjuk. Selanjutnya para pihak diperintahkan majelis hakim

untuk menempuh mediasi pada mediator di Pengadilan agama Nganjuk, namun berdasarkan laporan yang diterima majelis hakim pertanggal 17 Juni 2020 mediasi dinyatakan gagal. Walaupun mediasi dinyatakan gagal majelis hakim tetap berusaha mendamaikan para pihak namun juga ditemukan kegagalan. Selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dan ternyata Tergugat sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) yang masih aktif dan belum mendapat surat izin untuk melakukan perceraian dan Penggugat selaku isteri Anggota TNI yang masih aktif belum melaporkan keadaan rumah tangganya dan belum melaporkan bahwa telah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk kepada kepada atasan/komandan Tergugat.

Majelis hakim memberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan kepada Penggugat selaku isteri Anggota TNI AD yang masih aktif untuk melaporkan keadaan rumah tangganya dan telah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk, begitu juga Tergugat sebagai Anggota TNI yang masih aktif untuk meminta izin kepada atasanya/komandanya sehubungan dengan adanya gugatan cerai dari isterinya;

Penggugat menyatakan belum melaporkan keadaan rumah tangganya dan telah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk kepada atasan/komandan Tergugat, begitu juga Tergugat belum mendapatkan surat izin dari atasan/komandanya. Pengadilan Agama Nganjuk juga telah berkirim surat kepada atasan/komandanya Tergugat sehubungan dengan adanya pengajukan

gugatan cerai dari Penggugat sebagaimana surat nomor; W13-A22/1987/Hk.05/Vl/2020, tertanggal 10 Juni 2020.

2. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nganjuk/Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

Primer:

1) Mengabulkan gugatan Pengugat;
2) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3) Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

3. Pertimbangan Hukum

Adapun pertimbangan hukum yang terkait dengan fokus penelitian penulis yaitu terkait dengan izin atasan pada perceraian TNI dalam putusan Nomor 1003/Pdt.G/2020/PA.NGJ sebagai berikut:

1. Tergugat sebagai Anggota TNI AD yang masih aktif dan belum mendapat surat izin untuk melakukan perceraian dan Penggugat selaku isteri Anggota TNI yang masih aktif belum melaporkan keadaan rumah tangganya dan belum melaporkan bahwa telah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk kepada atasan/komandan Tergugat, meskipun Majelis telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengurusnya namun sampai dengan batas waktu yang telah

ditentukan, Penggugat belum melakukan pelaporan kepada atasan/komandan Tergugat dan Tergugat belum mendapatkan surat izin perceraian dari atasan/komandannya;

2. Pengadilan Agama Nganjuk telah berkirin surat kepada atasan/komandanya Tergugat sehubungan dengan adanya pengajukan gugatan cerai dari Penggugat namun sampai dengan dibacakan putusan perkara aquo belum ada tanggapan/jawaban dari atasan/komandan Tergugat;
3. Penggugat selaku isteri Anggota TNI AD dan telah membuat Surat Pernyataan kesanggupan menjadi isteri/suami Anggota TNI AD yang dibuat pada saat mengajukan pernikahaan dengan menyatakan bersedia mematuhi dan tunduk kepada peraturan pernikahan, perceraian, dan rujuk yang berlaku dilingkungan TNI AD, sebagaimana pasal 63 ayat 1 dan 2 Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan pasal 46 Bab X Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Peraturan Panglima TNI nomor Perpang / 11/VII/2007, tertanggal 04 Juli tahun 2007, Perpang /50/Xll/2014, tertanggal 30 Desember 2014, dan Keputusan Kasad Nomor Kep./496/Vll/2015, tertanggal 27 Juli 2015, tentang tata cara Pernikahan, perceraian, dan rujuk bagi Prajurit TNI
4. Majelis menilai izin perceraian dari atasan /Pejabat/ Komandan bagi Anggota TNI tidak hanya sekedar persyaratan Administratif melainkan sudah menjadi persyaratan formil;
5. Penggugat selaku isteri Anggota TNI yang masih aktif, belum melaporkan keadaan rumah tangganya dan belum melaporkan bahwa telah mengajukan

gugatan perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk kepada atasan/komandan Tergugat dan Tergugat sebagai Anggota TNI AD aktif belum mendapatkan surat izin dari atasan/komandan Tergugat maka gugatan Penggugat dianggap cacat formil dan tidak dapat diterima atau niet ontvanklijke verklaard (NO);

4. Amar Putusan

Adapun amar Putusan dalam putusan Nomor 1003/Pdt.G/2020/PA.NGJ bahwa:

a) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau niet ontvanklijke verklaard (NO);
b) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

B. Tinjauan Kepastian Hukum Terhadap Penundaan Perceraian Anggota TNI Dikarenakan Belum Memiliki Izin Dari Atasan pada Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2020/PA.NGJ

Pertimbangan mejelis hakim merupakan mahkota dari putusan majelis hakim. Melalui pertimbangan ini maka akan nampak alasan-alasan mengapa mejelis hakim memutuskan perkara tersebut. Melalui pertimbangan inilah dapat dilakukan penelitian hukum terkait keputusan yang dihasilkan oleh mejelis hakim.

Adapun pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara nomor **1003/Pdt.G/2020/PA.NGJ** ada lima pertimbangan yang berkaitan dengan izin TNI. Adapun pertimbangan tersebut sebagai sebagai berikut:

a) Tergugat sebagai Anggota TNI AD yang masih aktif dan belum mendapat surat izin untuk melakukan perceraian dan Penggugat selaku isteri Anggota TNI yang masih aktif belum melaporkan keadaan rumah tangganya dan belum melaporkan bahwa telah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk kepada atasan/komandan Tergugat, meskipun Majelis telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengurusnya namun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, Penggugat belum melakukan pelaporan kepada atasan/komandan Tergugat dan Tergugat belum mendapatkan surat izin perceraian dari atasan/komandannya;
b) Pengadilan Agama Nganjuk telah berkirim surat kepada atasan/komandanya Tergugat sehubungan dengan adanya pengajukan gugatan cerai dari Penggugat namun sampai dengan dibacakan putusan perkara aquo belum ada tanggapan/jawaban dari atasan/komandan Tergugat;
c) Penggugat selaku isteri Anggota TNI AD dan telah membuat Surat Pernyataan kesanggupan menjadi isteri/suami Anggota TNI AD yang dibuat pada saat mengajukan pernikahaan dengan menyatakan bersedia mematuhi dan tunduk kepada peraturan pernikahan, perceraian, dan rujuk yang berlaku dilingkungan TNI AD, sebagaimana pasal 63 ayat 1 dan 2 Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan pasal 46 Bab X Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Peraturan Panglima TNI nomor Perpang / 11/VII/2007, tertanggal 04 Juli tahun 2007, Perpang

/50/Xll/2014, tertanggal 30 Desember 2014, dan Keputusan Kasad Nomor Kep./496/Vll/2015, tertanggal 27 Juli 2015, tentang tata cara Pernikahan, perceraian, dan rujuk bagi Prajurit TNI

d) Majelis menilai izin perceraian dari atasan /Pejabat/ Komandan bagi Anggota TNI tidak hanya sekedar persyaratan Administratif melainkan sudah menjadi persyaratan formil;

e) Penggugat selaku isteri Anggota TNI yang masih aktif, belum melaporkan keadaan rumah tangganya dan belum melaporkan bahwa telah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk kepada atasan/komandan Tergugat dan Tergugat sebagai Anggota TNI AD aktif belum mendapatkan surat izin dari atasan/komandan Tergugat maka gugatan Penggugat dianggap cacat formil dan tidak dapat diterima atau niet ontvanklijke verklaard (NO);

1. Pertimbangan Pertama Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2020/PA.NGJ.

Adapun pertimbangan pertama majelis hakim dalam memutuskan perkara nomor 1003/Pdt.G/2020/PA.NGJ bahwa **"**Tergugat sebagai Anggota TNI AD yang masih aktif dan belum mendapat surat izin untuk melakukan perceraian dan Penggugat selaku istri Anggota TNI yang masih aktif belum melaporkan keadaan rumah tangganya dan belum melaporkan bahwa telah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk kepada atasan/komandan Tergugat, meskipun Majelis telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengurusnya namun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan,

Penggugat belum melakukan pelaporan kepada atasan/komandan Tergugat dan Tergugat belum mendapatkan surat izin perceraian dari atasan/komandannya".

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan dikaitkan dengan identitas para pihak, tergugat saat ini masih aktif sebagai TNI berdasarkan tempat tinggal dan usia tergugat. Berdasarkan tempat tinggal terguggat saat ini bertempat tinggal di rumah dinas TNI di wilayah Nganjuk. Berdasarkan tempat tinggal tersebut, maka tergugat saat ini masih aktif sebagai TNI sesuai dengan Permenhan Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan Rumah Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI. Berdasarkan peraturan tersebut, tergugat menempati rumah negara dan masih aktif sebagai TNI karena hak menempati rumah negara akan berakhir ketika TNI tersebut tidak aktif (pensiun).[60]

Berdasarkan umur tergugat, saat gugatan ini diajukan tergugat berumur 51 tahun. Adapun batas usia usia pensiun telah diatur dalam pasal 53 dan pasal 71 huruf a UU TNI yang menyatakan bahwa usia pensiun paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama' dalam Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a UU TNI.[61] Berdasarkan regulasi tersebut dapat disimpulkan bahwa tergugat saat gugatan ini diajukan masih aktif sebagai TNI.

Perceraian TNI secara khusus telah diatur dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Perpang/50/XII/2014 tentang Tata Cara

[60] Pasal 11 Ayat (9) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pembinaan Rumah Negara Di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
[61] Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Pernikahan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit Tanggal 30 Desember 2014, dan Surat Keputusan KASAD Nomor Kep/496/VII/2015 Tanggal 27 Juli 2015.[62] Proses perceraian TNI secara khusus diaturan tersendiri disebabkan TNI memilki perturan khusus yang wajib dipatuhi oleh para anggotanya sehingga berlaku asas hukum *lex spesialis derogate legi generalis*.

Secara prinsip perceraian TNI memiliki kesamaan dengan perceraian secara umum yaitu berdasarkan prinsip mempersulit perceraian. Dengan prinsip ini maka percaraian dikatakan sah apabila dilakukan didepan persidangan.[63] Apabila secara prosedural perceraian TNI dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka perceraian tersebut tidak sah berdasarkan hukum.

Walapun memiliki kesamaan dengan perceraian secara umum, namun ada syarat khusus berupa izin atasan sebagaimana disyaratkan dalam putusan nomor 1003/Pdt.G/2020/PA.NGJ. yang mewajibkan adanya surat izin dari atasan. Kewajiban surat izin atasan tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan nomor 23 tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Di Lingkungan Departemen Pertahanan dimana dalam Bab IV Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi "Pegawai yang akan melaksanakan perceraian harus mendapat izin dari Pejabat yang berwenang". Sedangkan yang dimaksudkan dengan Pegawai dalam peraturan tersebut adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertugas di lingkungan Departemen Pertahanan (pasal 1 ayat: 2 peraturan tersebut). Selain itu perceraian bagi Anggota TNI juga

[62] Mumtazinur," Problematika Perceraian tanpa Izin Atasan bagi Anggota TNI (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 295/Pdt.G/2019/MS-Bna)" *El-Usrah*, No. 1 (2020): 36-52.
[63] Sayiti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007), 98.

diatur dengan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007.

Syarat izin pada perceraian TNI ini telah merambah ke dalam dua institusi yaiti institusi TNI dan institusi pengadilan. Pada institusi TNI telah mengatur bahwa setiap anggota diwajibkan mengurus izin pada instasti TNI dan mengikuti segala prosedur yang diwajibkan untuk memperoleh surat izin tersebut. Pada aspek pengadilan surat izin ini berdampak pada pembatasan kewenangan hakim dalam menangani perkara perceraian TNI. Dengan peraturan tersebut maka majelis hakim dilarang untuk melanjutkan pemeriksaan pada perkara perceraian TNI apabila tidak ada surat izin dari atasan. Berdasarkan hal-hal tersebut maka surat izin dari atasan bukan hanya sebagai syarat administratif bagi para pihak yang akan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan, akan tetapi menjadi syarat formil yang berlaku pada perceraian TNI.

Adapaun subtansi selanjutnya dalam pertimbangan pertama yaitu terkait dengan jangka waktu penundaan. Dalam pertimbangan telah dinyatakan bahwa majelis hakim telah memberikan jangka waktu kepada para pihak untuk mengurus surat izin kepada atasan. Berdasarkan putusan, bahwa majelis hakim telah memberikan jangka waktu selama 6 bulan. Apabila kita kaitkan dengan peraturan terkait yaitu Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 10 Tahun 1983 yang menyatakan bahwa “untuk memberi waktu kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut mendapatkan izin

pejabat yang dimaksud, sidang ditunda selama-lamanya 6 bulan dan tidak akan diperpanjang lagi.[64]

2. Pertimbangan Kedua Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2020/PA.NGJ

Adapun pertimbangan yang ke dua yaitu "Pengadilan Agama Nganjuk telah berkirim surat kepada atasan/komandanya Tergugat sehubungan dengan adanya pengajukan gugatan cerai dari Penggugat namun sampai dengan dibacakan putusan perkara aquo belum ada tanggapan/jawaban dari atasan/komandan Tergugat". Berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan Agama Nganjuk telak aktif dalam penyampaikan informasi terkait dengan anggota TNI yang akan melakukan perceraian di Pengadilan Agama. Namun sampai putusan ini dibacakan, belum ada balasan dari atasan/komandan tergugat atas upaya perceraian yang dilakukan oleh anggotanya.

Tindakan yang dilakukan oleh PA Ngajuk telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam regulasi tersebut dinyatakan bahwa "Permohonan/gugatan perceraian dari anggota TNI/Polri maupun pasangannya harus melampirkan surat izin / pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang, apabila belum mendapatkan surat tersebut, maka hakim menunda persidangan selama 6 bulan (enam) dan pengadilan memberitahukan penundaan

[64] Angka 4 SEMA Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1984.

tersebut kepada atasan langsung pemohon/penggugat/ tergugat/ termohon".[65] Berdasarkan regulasi tersebut, pengadilan Agama Nganjuk telah melakukan pengiriman surat kepada atasan tergugat selaku TNI, namun hingga putusan ini dibacakan, tidak ada balasan terkait dengan surat pemberitahuan yang disampaikan oleh PA Nganjuk.

SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur tentang kewajiban pengadilan untuk memberitahukan penundaan persidangan kepada atasan penggugat maupun tergugat merupakan penegasan atas SEMA Nomor 5 Tahun 1984 dan Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Tahun 2010 di Balikpapan.

SEMA Nomor 5 Tahun 1984 menyatakan bahwa "karena perkara-perkara perselisihan perkawinan yang berakibat perceraian adalah wewenang dari pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri yang beragama selain Islam di instruksikan agar sebelum memulai pemeriksaan di Pengadilan agar Hakim memerintahkan lebih dahulu kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan cerai atau permintaan izin beristri lebih dari seorang tersebut untuk mengajukan suart izin mengajukan gugatan cerai atau permintaan izizn beristri lebih dari seorang dari pejabat yang dimaksut…dst" berdasarkan regulasi tersebut berkaitan dengan pengaturan tentang kewajiban adanya surat izin atasan. Adapun kewajiban PA untuk menyampaikan informasi terkait dengan

[65] Rumusan Hukum Kamar Agama Point 1 Huruf c SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

tergugat atau penggugat sebagai anggota TNI yang belum memiliki surat izin dari atasan belum diatur dalam peraturan ini. Adapun dalam SEMA Nomor 5 Tahun 1984 terkait dengan hubungan administratif perceraian TNI hanya terkait dengan penyampaian salinan putusan perceraian atau beristri lebih dari 1 sebagaimana dalam angka 8 bahwa " Setelah putusan Pengadilan mempnyai kekuatan hukum tetap, maka Pengadilan mengirim Salinan putusannya kepada pejabat yang dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dalam waktu 1 (satu) bulan".[66]

Adapun Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Tahun 2010 di Balikpapan sebagai dasar SEMA Nomor 10 Tahun 2020 menyatakan bahwa "Masalah perceraian yang para pihaknya / salah satu pihak adalah anggota TNI, hendaknya memperhatikan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 Tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi prajurit".[67] Dalam aturan tersebut menegaskan bahwa adanya hukum *lex spesialis* terhadap perceraian yang melibatkan para pihak atau salah satunya TNI. Aturan khusus tersebut yaitu Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 Tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi prajurit.

Berdasarkan regulasi yang mengatur terkait dengan pemberitahuan perceraian anggota TNI oleh pengadilan merupakan peraturan baru yang baru diatur pada SEMA Nomor 10 Tahun 2020. Adapun peraturan yang berkaitan sebagai dasar sema tersebut yaitu SEMA Nomor 10 Tahun 2010 dan PP Nomor 10 Tahun

[66] Angka 8 SEMA Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.
[67] Rumusan Hasil Diskusi Komisi Ii Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama Rakernas Mahkamah Agung Ri Tahun 2010

1983 tidak ada kewajiban Pengadilan Agama untuk menyampaikan kepada atasan para pihak TNI. Dalam putusan 1003/Pdt.G/2020/PA.NGJ dapat disimpulkan bahwa hakim telah menerapkan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 yang merupakan peraturan secara bersamaan keluar dengan masuknya perkara 1003/Pdt.G/2020/PA.NGJ (pada tahun yang sama).

3. Pertimbangan Ketiga Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2020/PA.NGJ

Adapun pertimbangan ketiga dalam putusan ini bahwa "Penggugat selaku isteri anggota TNI AD dan telah membuat Surat Pernyataan kesanggupan menjadi isteri/suami Anggota TNI AD yang dibuat pada saat mengajukan pernikahaan dengan menyatakan bersedia mematuhi dan tunduk kepada peraturan pernikahan, perceraian, dan rujuk yang berlaku dilingkungan TNI AD, sebagaimana pasal 63 ayat 1 dan 2 Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan pasal 46 Bab X Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Peraturan Panglima TNI nomor Perpang / 11/VII/2007, tertanggal 04 Juli tahun 2007, Perpang /50/Xll/2014, tertanggal 30 Desember 2014, dan Keputusan Kasad Nomor Kep./496/Vll/2015, tertanggal 27 Juli 2015, tentang tata cara Pernikahan, perceraian, dan rujuk bagi Prajurit TNI". Berdasarkan pertimbangan tersebut terkait dengan kedudukan penggugat sebagai istri Anggota TNI AD.

Adapun pada pertimbangan ketiga ini terkait dengan dasar yuridis yang dijadikan dasar majelis hakim dalam memutuskan perkara ini. Dalam pertimbangan ke empat terdapat empat pertimbangan hukum yaitu:

a) pasal 63 ayat 1 dan 2 Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

b) Pasal 46 Bab X Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Peraturan Panglima TNI nomor Perpang / 11/VII/2007, tertanggal 04 Juli tahun 2007,

c) Perpang /50/Xll/2014, tertanggal 30 Desember 2014,

d) Keputusan Kasad Nomor Kep./496/Vll/2015, tertanggal 27 Juli 2015

Pasal 63 ayat 1 dan 2 Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyatakan bahwa "(1) Perkawinan - perceraian dan rujuk bagi setiap prajurit dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima."[68] Dasar hukum tersebut berkaitan dengan kewajiban prajurit yang akan melakukan perkawinan dan perceraian yang harus berdasarkan undang-undang. Adapun pelaksaanananya diatur dalam peraturan lebih lanjut yaitu keputusan TNI. Apabila kita kaitkan antara Pasal 63 ayat 1 dan 2 Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dengan penggugat bahwa penggugat merupakan istri dari TNI. Oleh sebab itu berdasarkan peraturan ini maka hukum acara yang digunakan yaitu hukum acara khusus perceraian bagi anggota TNI.

Pasal 46 Bab X Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Peraturan Panglima TNI nomor Perpang / 11/VII/2007, tertanggal 04 Juli tahun 2007 menyatakan bahwa "Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan pengaturan tentang perkawinan dan perceraian khusus bagi anggota Angkatan

[68] Pasal 63 ayat 1 dan 2 Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Bersenjata diatur lebih lanjut oleh Menteri HANKAM/PANGAB."[69] PP. nomor 9 tahun 1975 merupakan peraturan pelaksana Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 46 tersebut sebagai dasar adanya peraturan khusus bagi Angkatan Bersenjata yang di dalamnya termasuk TNI untuk melakukan Pernikahan dan perceraian.

Adapun peraturan ke tiga yang dijadikan rujukan dalam pertimbangan putusan ini yaitu Perpang /50/Xll/2014, tertanggal 30 Desember 2014 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit. Adapun peraturan selanjutnya yaitu Keputusan Kasad Nomor Kep./496/Vll/2015, tertanggal 27 Juli 2015 yang mengatur secara khusus bagi anggota TNI Angkatan Darat.

Berdasarkan uraian dari masing-asing peraturan yang dijadikan hakim sebagai dasar yuridis perceraian TNI, seluruh regulasi yang disebutkan telah berkesesuain dan tidak ada yang bertentangan dengan pengaturan perceraian bagi anggota TNI. Aturan-aturan tersebut terkait dengan peraturan khusus yang harus dipatuhi bagi anggota TNI maupun suami atau istri TNI yang akan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan. Adapun penggugat berkedudukan sebagai istri anggota TNI yang tentunya harus patuh terhadap peraturan tersebut.

4. Pertimbangan Keempat Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2020/PA.NGJ

Dalam penilaian majelis hakim bahwa surat izin perceraian dari atasan dalam instansi TNI bukanlah suatu persyaratan yang sifatnya administrasi melainkan menjadi persyaratan formil. Problematika izin atasan atau komandan pada instansi

[69] Pasal 46 Bab X Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Peraturan Panglima TNI nomor Perpang / 11/VII/2007

TNI terkait pengajuan perceraian memang sudah termaktub dalam Surat Keputusan KASAD Nomor Kep/496/VII/2015 Tentang Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Anggota TNI, yang terdapat didalamnya dijelaskan bahwa syarat perceraian yang dikhususkan untuk anggota TNI. Meliputi lampiran-lampiran surat izin permohonan perceraian, surat pengantar dari kesatuan, surat permohonan perceraian yang bersangkutan, surat kesepakatan cerai dari suami maupun istri, berita acara pemeriksaan suami dan istri, Foto Copy Akta Nikah, Foto Copy surat izin kawin dan Pas poto ukuran 4x6= 1 Lembar.[70]

Padahal Surat izin tersebut ada yang bersifat positif (memberi izin) dan ada pula yang negatif (tidak memberi izin), namun demikian hakim tidak boleh terikat dengan isi surat izin tersebut, artinya meskipun atasan yang bersangkutan tidak mengizinkan bila alasan yuridis telah terpenuhi maka majelis wajib mengabulkan gugatan/permohonan tersebut. Selanjutnya jika masih juga terjadi "ketersinggungan" maka sebaiknya dari awal (sejak mengetahui isi surat tersebut bahwa izin tidak diberikan) majelis hakim harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut. Tujuannya tidak lain adalah "untuk menjaga hubungan baik antar institusi"[71]

Dengan demikian apabila gugatan atau permohonan perceraian belum memiliki izin atasan/pejabat yang diajukan oleh para pihak dimana salah satu atau kedua belah pihaknya adalah anggota TNI maka gugatan atau permohonan tersebut

[70] Petunjuk teknis tentang tata cara perkawinan, perceraian dan rujuk bagi anggota TNI AD, 2015, 18

[71] Herman Supriyadi, *Izin Perceraian Anggota TNI/Polri. https://www.pta-jambi.go.id/attachments/article/865/IZIN%20PERCERAIAN%20TNI-POLRI%20artikel.pdf* diakses pada 12 Juni 2022 Pukul 18.08 WIB

harus dianggap belum memenuhi syarat formil sehingga harus dianggap cacat formil, oleh karenanya harus ditunda selama 6 bulan. Merujuk pada syarat-syarat pengajuan gugatan cerai meliputi;

1. Surat Pengantar dari Kesatuan;
2. Surat Permohonan Izin Cerai dari yang bersangkutan;
3. Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai dari suami dan istri;
4. Berita Acara Pemeriksaan suami dan istri dari Satuan;
5. Foto Copy Akta Nikah;
6. Foto Copy Surat Izin Kawin dan Pas foto ukuran 4 x 6 = 1 lembar[72]

Secara prosedural, perceraian TNI terdapat tahapan khusus yang berbeda dengan perceraian secara umum. Adapun tahapan tersebut sebagai berikut:

1. Pengurusan Surat Pendapat Pejabat Agama (SPPA) Pejabat Agama Kesatuan memeriksa dan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kedua belah pihak yang dibuat oleh Satuan yang bersangkutan beserta alasan-alasannya apakah bertentangan dengan hukum agama dan peraturan perundang-udangan yang berlaku. Kemudian setelah memeriksan dan mempelajari BAP Pejabat Agama Kesatuan memberikan bimbingan, nasehat dan petunjuk penyelesaian masalah rumah tangga kepada suami-istri yang ingin bercerai agar mereka bisa rukun dan membina rumah tangga kembali. Apabila tidak berhasil maka Pejabat Agama menerbitkan Surat Pendapat Pejabat Agama

[72] Mumtazinur," Problematika Perceraian tanpa Izin Atasan bagi Anggota TNI (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 295/Pdt.G/2019/MS-Bna)" *El-Usrah,* No. 1 (2020): 36-52.

(SPPA) disertai alasan-alasan secara agama maupun peraturan yang berlaku membolehkan perceraian tersebut.[73]

2. Pengurusan Surat Izin Cerai Setelah lampiran-lampiran surat permohonan izin cerai lengkap, selanjutnya:
    a) Suami/istri yang ingin bercerai datang menghadap pejabat berwenang; dan
    b) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Izin Cerai (SIC) apabila:
        1. Perceraian yang akan dilakukan tidak bertentangan dengan hukum agama dan perundang-undangan;
        2. Izin cerai pada prinsipnya diberikan kepada prajurit apabila perkawinan yang telah dilakukan tidak memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai pasangan suami istri.
    c) Pemohonan izin cerai dapat ditolak apabila:
        1. Perceraian yang akan dilakukan itu bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh yang bersangkutan;
        2. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh yang bersangkutan untuk melaksanakan perceraian tidak cukup kuat atau dibuat-buat.
    d) Apabila suami/istri dipanggil pejabat personel tiga kali berturut-turut tidak hadir dengan alasan yang jelas maka proses administrasi dapat

[73] Mumtazinur,“ Problematika Perceraian tanpa Izin” 36-52.

dilanjutkan oleh pejabat yang berwenang. Adapun tenggang waktu pemanggilan pertama sampai dengan ketiga masing-masing dua minggu. [74]

3. Pengurusan Akta Cerai

Setelah mendapatkan Surat Izin Cerai (SIC) dari pejabat yang berwenang, selanjutnya yang bersangkutan melakukan proses perceraian di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Mendaftarkan perceraian di Pengadilan Agama setempat dengan melampirkan Surat Izin Cerai dan persyaratan-persyaratan lainnya;
b. Sidang perceraian menunggu penggilan pengadilan sesuai dengan jadwal persidangan dari Pengadila Agama. Akta cerai diberikan setelah mendapat keputusan cerai tetap oleh pengadilan.
c. Setelah cerai dilangsungkan maka salinan akta cerai dari lembaga yang berwenang, berikut dengan salinan izin cerai harus diserahkan oleh yang bersangkutan kepada pejabat personalia dari kesatuannya guna menyelesaikan administrasi personel dan keuangan;
d. Bagi personel yang berada di luar struktur TNI AD agar pejabat personel satuannya mengirimkan salinan surat cerai ke Spersad; dan
e. Pemberian nafkah kepada mantan istri yang dicerai dan atau kepada anak yang diasuhnya serta pembagian harta kekayaan akibat perceraian yang harus dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan. Setelah prosedur perceraian

[74] Mumtazinur,"Problematika Perceraian tanpa Izin" 36-52.

sebagaimana yang dimaksudkan di atas selesai, maka perceraian dianggap terjadi sejak didaftrakan di kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam yaitu terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'iyah yang telah bekekuatan hukum tetap.[75]

Berdasarkan beberapa paparan diatas dapat dipahami bahwasanya pengajuan perceraian yang dilakukan oleh anggota TNI memiliki kekhususan dibandingkan dengan pengajuan perceraian masyarakat sipil pada umunya. Kekhususan inilah kemudian yang menjadi hambatan dalam pengajuan perceraian bagi anggota TNI dikarnakan tidak diberikan kepastian sejak awal pengajuan perceraian di Pengadilan Agama. Harusnya pelaksanaan mediasi adalah suatu kewajiban atas perkara perdata yang para pihaknya hadir pada persidangan pertama mutlak harus dilaksanakan, sebab selain diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 (PERMA nomor 1 tahun 2008) pasal 2 ayat (2) juga diatur dalam pasal 154 ayat (1) R.Bg. PERMA ini merupakan peraturan yang mengatur ke dalam dan merupakan hukum formil bagi peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sehingga harus dilaksanakan. Selain itu siapa lagi yang akan melaksanakan PERMA tersebut jika bukan pengadilan-pengadilan yang ada di jajaran Mahkamah Agung sendiri, lalu apa jadinya wajah peradilan di Indonesia ini bila hakim-hakim di pengadilan lebih mengutamakan doktrin-doktrin tertentu dengan mengabaikan aturan-aturan mahkamah Agung.

[75] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 179.

Dilain sisi Penundaan persidangan minimal 6 bulan, terhitung sejak Tanggal Surat Permohonan Izin Cerai diajukan keatasan/komandannya (bukan dihitung sejak penundaan persidangan), karena memungkinkan penundaan telah 5 bulan sementara permohonan izin ke atasan/komandannya bari 1 bulan) maka kemungkinan proses penerbitan izin pada atasan sedang berlangsung majelis telah menyidangkannya dapat mengakibatkan Pertentangan atau konflik antar instansi/lembaga atau Pengadilan Agama dengan Komando;

Argumentasi ini juga sulit untuk terima karena menimbulkan ketidakpastian sebab banyak Penggugat atau Pemohon yang hadir di persidangan setelah diberi waktu 6 bulan untuk mengurus izin atasan/pejabat, bukan menyerahkan surat izin atasan/pejabat melainkan menyerahkan surat pernyataan bermeterai yang isinya tidak akan mengurus izin atasan/pejabat serta siap untuk dipecat.

Apabila kita telaah lebih dalam terkait dengan jangka waktu, SEMA Nomor 5 Tahun 84 telah membatasi jangka waktu penundaan persidangan selama 6 bulan. Hanya dengan limit waktu 6 bulan tersebut para pihak harus mendaatkan suart izin dari atasan dan tidak dapat diperpanjang lagi. Namun dalam aturan TNI tidak ada jangka waktu pengurusan suart izin atas, sehingga hal tersebut dapat berimplikasi kepada pengurus surat izin yang dapat melampaui waktu maksimal 6 bulan. Limitasi waktu pengurusan selama ini hanya ada dalam SEMA tersebut, sedangkan proses pengurusan izin bukan berada di naungan SEMA tetapi berada pada naungan TNI.

Berdasarkan problematika tersebut, para pengurus izin atasan pada TNI tidak mendapatkan pengaturan waktu yang pasti. Bisa saja pengurusan berlangsung

selama lebih dari 6 bulan karena tidak ada batasan waktu maksimal. Namun dalam SEMA nomor 5 Tahun 1984 dibatasi maksimal 6 bulan dan tidak dapat diperpanjang lagi. Hal ini menyulitkan para pihak yang mengurus usrat izin karena tidak ada batasan limitasi waktu pengurusan pada TNI dan memungkinkan dalam jangka waktu limitasi yang telah ditentukan PA dilampaui oleh para pihak.

Selain argumentasi tersebut adalagi pernyataan yang menyerupai argumen yang berbunyi "agar hakim Pengadilan Agama tak mempermudah cerai prajurit TNI yang belum mengantongi izin atasannya". Hemat penulis semua Hakim termasuk hakim Pengadilan Agama tidak ada yang mempermudah atau mempersulit suatu perkara termasuk perkara perceraian TNI. Akan tetapi kembali lagi kepada definisi awal perceraian adalah solusi terakhir yang bisa digunakan sewaktu-waktu jika memang perkwainan tak bisa dilanjutkan. Pastinya Setiap Hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya harus berdasarkan aturan-aturan baik formil maupun materil. Bila kedua jenis aturan tersebut diabaikan maka putusan dapat dibatalkan oleh Pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung.

5. Pertimbangan Kelima Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2020/PA.NGJ

Akibat hukum perceraian anggota TNI yang dilakukan isteri Anggota TNI AD dan telah membuat Surat Pernyataan kesanggupan menjadi isteri/suami Anggota TNI AD yang dibuat pada saat mengajukan pernikahaan dengan menyatakan bersedia mematuhi dan tunduk kepada peraturan pernikahan, perceraian, dan rujuk yang berlaku dilingkungan TNI AD, sebagaimana pasal 63 ayat 1 dan 2 Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional

Indonesia dan pasal 46 Bab X Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Peraturan Panglima TNI nomor Perpang / 11/VII/2007, tertanggal 04 Juli tahun 2007, Perpang /50/Xll/2014, tertanggal 30 Desember 2014, dan Keputusan Kasad Nomor Kep./496/Vll/2015, tertanggal 27 Juli 2015, tentang tata cara Pernikahan, perceraian, dan rujuk bagi Prajurit TNI. Artinya sebagai konsekuensi logis dari adanya perceraian yang dilakukan oleh anggota TNI dan persetujuan ketika pengajuan pernikahan berakibat rumit pada pengajuan perceraian ketika masing-masing pasangan sudah tidak bisa lagi bersama.

Dari paparan diatas, dapat kita ketahui secara yuridis pertimbangan para hakim dalam putusan no 1003/Pdt.G/2020/PA.Ngj telah sesuai dengan undang-undang dan norma yang seharusnya diterapkan dalam memutuskan perkara perceraian yang salah satu pihak merupakan anggota TNI. Oleh karena itu, apabila ditinjau dari segi kepastian hukum, hakim telah menerapkan kepastian hukum dengan berdasarkan undang-undang yang menjadi acuan dari putusan tersebut.

Pada pertimbangan hukum yang pertama hakim telah sesuai dengan Permenhan Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan Rumah Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI untuk membuktikan bahwasanya tergugat merupakan anggota TNI yang masih aktif, kemudian menggunakan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Perpang/11/VII/2007 jo Perpang/50/XII/2014 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit untuk mensyaratkan para pihak untuk melampirkan surat izin atasan untuk melakukan perceraian.

Adapun pada pertimbangan kedua, hakim juga telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam bersikap aktif untuk mengirimkan surat kepada atasan tergugat sehubungan dengan adanya pengajuan gugatan cerai dari penggugat.

Pada pertimbangan hukum yang ketiga hakim menggunakan pasal 63 ayat 1 dan 2 Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan pasal 46 Bab X Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Peraturan Panglima TNI nomor Perpang / 11/VII/2007, tertanggal 04 Juli tahun 2007, Perpang /50/Xll/2014, tertanggal 30 Desember 2014, dan Keputusan Kasad Nomor Kep./496/Vll/2015, tertanggal 27 Juli 2015, tentang tata cara Pernikahan, perceraian, dan rujuk bagi Prajurit TNI untuk menyatakan Penggugat selaku isteri anggota TNI AD dan telah membuat Surat Pernyataan kesanggupan menjadi isteri/suami Anggota TNI AD yang dibuat pada saat mengajukan pernikahaan dengan menyatakan bersedia mematuhi dan tunduk kepada peraturan pernikahan, perceraian, dan rujuk yang berlaku dilingkungan TNI AD.

Namun, jika dikaitkan dengan salah satu asas dalam berperkara di pengadilan, yaitu asas cepat, sederhana, biaya ringan, penundaan selama 6 bulan dirasa sangat lama dan berbelit-belit. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang dianut dalam pengadilan merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “pengadilan membantu para

pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.[76]

Asas cepat sangat berkaitan dengan waktu penyelesaian suatu perkara yang tidak berlarut larut. Dalam perkara no 1003/Pdt.G/2020/PA.Ngj terjadi penundaan selama 6 bulan setelah para pihak melakukan mediasi. Jangka waktu tersebut sangat lama sehingga berlawanan dengan asas cepat. Selain itu, penundaan tersebut terasa sia-sia dikarenakan para pihak tetap tidak mendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian dari atasan.

Sederhana adalah suatu proses pemeriksaan dan penyelesian perkara dengan cara efisien dan efektif. Artinya mulai dari pengajuan sampai pada tahapan persidangan dilakukan dengan cara yang baik dan akuntabel. Adapun melihat perkara no 1003/Pdt.G/2020/PA.Ngj proses pemeriksaan kurang efisien dan efektif.

Biaya ringan adalah biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat. Sehingga masyarakat tidak mengawatirkan kaitanya dengan biaya perkara-perkara yang diajukan di Pengadilan. Jika dilihat perkara no 1003/Pdt.G/2020/PA.Ngj terjadinya penundaan mengakibatkan penambahan biaya panggilan para pihak.

[76]Ansori Sabuan. *Hukum Acara Pidana*. (Bandung: Angkasa. 1990), 74

C. Tinjauan Kepastian Hukum Terhadap Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/50/XII/2014 Yang Menjadi Dasar Penundaan Perceraian Anggota TNI Dalam Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2020/PA.Ngj

1. Kedudukan Peraturan Panglima TNI dalam Hirarki Perundang-undangan di Indonesia

Intansi TNI adalah bagian dari begitu banyak instansi yang ada dibawah presiden secara langsung karna tugas yang diembankan oleh mereka menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Terlepas dari itu semua setatus PERPANG memiliki kekuatan hukum yang dimana jika merujuk kedalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Hariarki Perudang-Undangan menjelaskan bahwasanya; Dalam Konsensus Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Konsekuensi negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ialah bahwa negara Indonesia harus berdasarkan hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasarkan kekuasaan (*machtstaat)*. Negara diselenggarakan dengan prinsip *the rule of law, not of man.*

Dengan demikian secara hariarki perundang-undangan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor. 50/XII/2014 tentang Pernikahan, Perceraian dan Ruju, diposisikan setara peraturan mentri dengan pertimbangan bahwa instansi TNI adalah instansi yang berada dibawah presiden secara langsung.

Kedudukan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang biasanya disingkat UU No. 12 Tahun 2011, memang

tidak diatur dalam ketentuan Pasal (1) namun jenis peraturan tersebut keberadaannya diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-U ndang Nomor 12 tahun 2011 yang menegaskan; jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup Peraturan yang ditetapkan oleh Majlis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA) Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Yudisial (KY), Bank Indonesia (BI) Mentri, Badan Lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Perintah atas Perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provensi, Gubarnur, Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Bupati/Walikota, Kepala Desa atau setingkatnya.

Dengan kata lain meskipun tidak menyebutkan secara tegas jenis peraturan perundang-undangan berupa “Peraturan Panglima” namun Frasa “Badan Lembaga Setingkat” menggambarkan bahwa keberadaan Peraturan Panglima (PERPANG) sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Peraturan Panglima setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tetap diakui keberadaannya.

Pertayaan yang muncul kemudian bagaimana kekuatan mengikat Peraturan Panglima. Dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 12 Tahun 2011 dijelaskan bahwasannya; Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Berdasarkan ketentuan diatas, terdapat dua syarat agar peraturan-peraturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 memiliki kekuatan mengikat sebagai peraturan perundang-undangan, yaitu;

1. Diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
2. Dibentuk berdasarkan kewenangan

Apabila dilihat dalam hirarki peraturan perundang-ndangan, Peraturan Panglima TNI merupakan peraturan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam Undang-undang TNI nomor 34 tahun 2004 pada pasal 63 ayat 1 disebutkan bahwasanya perkawinan-perceraian dan rujuk bagi setiap prajurit dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada pasal 2 disebutkan bahwasanya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan keputusan panglima. Atas dasar perintah dari undang-undang inilah yang melatarbelakangi pembentukan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Perpang/11/VII/2007 jo Perpang/50/XII/2014 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit.

2. Analisis Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/50/XII/2014 Yang Menjadi Dasar Penundaan Perceraian Anggota TNI Persepektif Kepastian Hukum

Menurut Jan Michiel Otto, memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu:

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh *(accessible)*[77]

Dari indikator diatas, terdapat 3 intrumen didalamnya. Pertama adalah aturan yang jelas, dalam permasalahan yang dibahas, aturannya adalah Peraturan Panglima nomor Perpang /50/Xll/2014 yang mengatur tatacara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa jika anggota Tni hendak melakukan perceraian, maka anggota tersebut harus mendapatkan surat izin dari atasannya, akan tetapi tidak disebutkan batasan waktu untuk mendapatkan surat tersebut. Hal ini bertentangan dengan surat edaran ketua Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984 tentang petunjuk Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang menjadi acuan hakim dalam menunda proses persidangan yang telah didaftarkan di pengadilan. Peraturan tersebut menyatakan Penundaan persidangan maksimal 6 bulan.

Intrumen yang kedua adalah aturan yang bersifat konsisten. Artinya aturan tersebut tidak berubah muatan hukumnya. Disebutkan sebagaimana pasal 63 ayat 1 dan 2 Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan pasal 46 Bab X Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Peraturan Panglima TNI nomor Perpang / 11/VII/2007, tertanggal 04 Juli tahun 2007, Perpang /50/Xll/2014, tertanggal 30 Desember 2014, dan Keputusan Kasad Nomor Kep./496/Vll/2015, tertanggal 27 Juli 2015, tentang tata cara Pernikahan, perceraian, dan rujuk bagi Prajurit TNI secara konsisten menyebutkan bahwasanya

[77]Jan Michiel Otto, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (PT Revika Aditama, Bandung, 2006), 85

persyaratan perceraian anggota TNI adalah surat izin dari atasan. Namun dalam aturan tersebut juga tidak disebutkan batasan waktu untuk mendapatkan izin atasan tersebut.

Adapun intrumen yang ketiga adalah aturan yang mudah diperoleh (diakses). Adapun Peraturan Panglima nomor Perpang /50/Xll/2014 yang mengatur tatacara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit yang merupakan rujukan aturan yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini tidak mudah diakses. Hal ini dibuktikan dengan sulitnya mengakses aturan tersebut secara daring (dalam jaringan). Selain itu, untuk mendapatkan akses terhadap aturan tersebut, penulis harus menghadap ke bintaldam dengan membawa surat penelitian dari instansi sekolah dari peneliti. Selain itu penulis tidak mendapatkan softfile aturan tersebut dan hanya bisa dibaca ditempat serta tidak boleh membawa Salinan aturan tersebut.

2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya[78]

Intansi-instansi penguasa atau pemerintah yang menerapkan aturan izin dari atasan terkait dengan perceraian TNI ada 2 istitusi yaitu Peradilan Agama dan Satuan TNI. Peraturan tersebut secara konsisten digunakan oleh masing-masing institusi yang mewajbakan adanya surat izin dari atasan.

Konsistensi penerapan tersebut pada TNI diwujudkan dengan perarutan peraturan secara konsisten tetep mewajibakan para anggota TNI yang akan bercerai untuk mengurus surat izin dari atasan sebagaimana pasal 63 ayat 1 dan 2 Undang-

[78]Jan Michiel Otto, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, 85

undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan pasal 46 Bab X Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Peraturan Panglima TNI nomor Perpang / 11/VII/2007, tertanggal 04 Juli tahun 2007, Perpang /50/Xll/2014, tertanggal 30 Desember 2014, dan Keputusan Kasad Nomor Kep./496/Vll/2015, tertanggal 27 Juli 2015, tentang tata cara Pernikahan, perceraian, dan rujuk bagi Prajurit TNI. dalam regulasi tersebut tetap disyaratkan bagi anggota TNI untuk mengurus surat izin dari atasan.

Pada instansi Pengadilan, surat izin dari atasan menjadi syarat sebagai mana dalam Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2020/PA.Ngj. Putusan tersebut menunda pemeriksaan perkara selama 6 bulan sesuai dengan SEMA Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perautan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983. Dalam putusan tersebut para pihak pada sidang pertama tidak dapat menunjukkan surat izin atasan sehingga menjelis hakim menunda persidangan. Para pihak diberikan jangka waktu selama 6 bulan untuk mengurus surat izin tersebut namun para pihak tidak dapat memperolehnya. Jangka waktu 6 bulan tersebut oleh pengadilan Agama nganjuk tidak diperpanjang kembali dan sidang dilanjutkan pada tahap selanjutnya. Berasarkan hal ini PA Nganjuk sebagai insitusi telah menerapkan SEMA Nomor 5 Tahun 1984 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang menyatakan bahwa “untuk memberikan waktu kepada pegawai sipil tersebut menadapatkan izin pejabat yang dimaksud, sidang ditunda selama-lamanya 6 bulan dan tidak akan diperpanjang lagi”.[79]

[79] Angka 4 SEMA Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perautan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983.

3. Warga menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.[80]

Warga dalam hal ini yang dikenai Peraturan Panglima nomor Perpang /50/Xll/2014 adalah anggota TNI yang ingin melakukan perceraian masih ada yang belum menyesuaikan perilaku mereka sesuai aturan tersebut. Masih ada anggota TNI yang mengajukan perceraian tanpa membawa surat izin dari atasan. Salah satunya adalah perceraian yang terjadi dalam putusan Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2020/PA.NGJ. Penggugat selaku isteri Anggota TNI yang masih aktif belum melaporkan keadaan rumah tangganya dan belum melaporkan bahwa telah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk kepada atasan/komandan Tergugat, meskipun Majelis telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengurusnya namun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, Penggugat belum melakukan pelaporan kepada atasan/komandan Tergugat dan Tergugat belum mendapatkan surat izin perceraian dari atasan/komandannya.

Hal ini juga terjadi dalam putusan Nomor 5933/Pdt.G/2018/PA.Sby. Dalam putusan ini tergugat yang merupakan anggota TNI belum mendapatkan surat izin dari atasan untuk melaksanakan perceraian, walaupun sudah diberi tenggat waktu 6 bulan untuk mengurusnya.

Hal yang sama juga terjadi dalam putusan Nomor 4849/Pdt.G/2015/PA.Sby. dalam putusan tersebut pemohon yang merupakan anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut aktif belum mendapatkan izin

[80]Jan Michiel Otto, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, 85

dari atasan dalam melakukan permohonan perceraian kepada pengadilan agama setempat.

Dari ketiga putusan Pengadilan agama tersebut, warga yang dikenai Peraturan Perpang Nomor 50 Tahun 2014 dalam hal ini adalah anggota TNI, masih ada yang tidak mengindahkan peraturan tersebut. Terbukti dengan masih ada anggota TNI yang melakukan perceraian dengan tidak membawa berkas izin dari atasan. Hal ini menjadi problematika tersendiri terhadap peraturan Perpang Nomor 50 Tahun 2014, terkhusus kepastian hukum dari aturan tersebut.

4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum[81]

Apabila dilihat dari putusan Nomor 1003/Pdt.G/2020/PA.NGJ, dalam pertimbangan hukumnya Majelis menilai izin perceraian dari atasan /Pejabat/ Komandan bagi Anggota TNI tidak hanya sekedar persyaratan Administratif melainkan sudah menjadi persyaratan formil. Penggugat selaku isteri Anggota TNI yang masih aktif, belum melaporkan keadaan rumah tangganya dan belum melaporkan bahwa telah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk kepada atasan/komandan Tergugat dan Tergugat sebagai Anggota TNI AD aktif belum mendapatkan surat izin dari atasan/komandan Tergugat maka gugatan Penggugat dianggap cacat formil dan tidak dapat diterima atau niet ontvanklijke verklaard (NO). Akan tetapi hakim tidak menyebutkan dalam

[81] Jan Michiel Otto, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, 85

pertimbangan hukum bahwasanya apabila penundaan telah berjalan 6 bulan, namun yang bersangkutan belum memperoleh izin dari atasan/komandannya, apabila yang bersangkutan tetap hendak melanjutkan perkaranya tanpa SURAT IZIN dari atasan/komandannya, maka ("demi" perlindungan hukum atas majlis hakim), maka yang bersangkutan harus/wajib membuat SURAT PERYATAAN BERSEDIA MENERIMA RESIKO akibat perceraian tanpa izin, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan.[82]

Putusan yang berbeda terjadi dalam putusan Nomor 5933/Pdt.G/2018/PA.Sby. dalam putusan tersebut Tergugat merupakan anggota TNI AD. Dalam persidangan majelis telah memberikan yang cukup untuk mendapatkan surat izin dari atasan, namun sampai batas waktu 6 bulan tergugat belum mendapatkan izin dari atasannya sehingga majelis selanjutnya mempertimbangkan apakah rumah tangga kedua belah pihak dapat disatukan kembali atau tidak. Dalam pertimbangan hukumnya majelis menyatakan bahwasanya rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali sehingga majelis mengabulkan gugatan penggugat yaitu menjatuhkan thalak satu ba'in shugra dari tergugat terhadap penggugat. Padahal tergugat merupakan anggota TNI dan belum dapat surat izin dari atasannya. Jika dilihat dari pertimbangan hukumnya majelis lebih mempertimbangkan hukum materiil daripada hukum formil yang mengharuskan adanya surat izin dari atasan.

[82]https://pta-padang.go.id/po-content/uploads/prosedur_dan_tata_cara_perceraian_bagi_pns_dan_tni_atau_polri.pdf diakses pada tanggal 12 Juni 2022 pukul 16.15

Dari kedua putusan tersebut sangat berbeda putusan hakimnya. Dalam putusan 1003/Pdt.G/2020/PA.NGJ hakim memutuskan untuk menolak gugatan penggugat karena tidak terpenuhinya syarat formil berupa surat izin dari atasan tergugat yang merupakan anggota TNI aktif. Sedangkan dalam putusan 5933/Pdt.G/2018/PA.Sby. majelis mempertimbangkan aspek materiil tentang apakah bisa dipertahankan rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat meskipun aspek formil berupa surat izin atasan tergugat belum terpenuhi. Dari kedua putusan tersebut penulis menyimpulkan bahwasanya, Para Hakim Masih belum konsisten dalam menerapkan Peraturan Panglima nomor Perpang /50/Xll/2014. Sehingga aspek keempat dalam kepastian hukum belum terpenuhi.

5. Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.[83]

Dalam pelaksanaannya baik putusan yang tidak dapat diterima maupun dikabulkan oleh pengadilan agama dilaksanakan oleh para pihak. Dalam putusan 1003/Pdt.G/2020/PA.NGJ hakim memutuskan bahwasanya gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima. Sehingga apabila penggugat ingin mengajukan perceraian, pihak penggugat dan tergugat harus memenuhi syarat formil berupa surat izin dari atasan tergugat.

Dari pemaparan 5 indikator diatas Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/50/XII/2014 yang menjadi dasar penundaan perceraian anggota TNI masih belum memenuhi unsur kepastian hukum. Adapun peraturan tersebut telah

[83]Jan Michiel Otto, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, 85

memenuhi kriteria kepastian hukum tersebut pada indikator yang keempat yaitu Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa dan indikator yang kelima yaitu keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan. Adapun indikator yang lain yaitu 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (accessible), 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya, 3) Warga menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut belum memenuhi kriteria kepastian hukum Jan Michiel Otto.

Selain itu didalam Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/50/XII/2014 tidak disebutkan secara pasti tenggat waktu yang diberikan kepada para anggota dalam meminta surat izin atasan untuk melakukan perceraian sehingga masih belum ada kepastian hukumnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan analisis yang telah penulis paparkan, dapat disimpulkah bahwa**:**

1. Secara yuridis pertimbangan para hakim dalam putusan no 1003/Pdt.G/2020/PA.Ngj telah sesuai dengan undang-undang dan norma yang seharusnya diterapkan dalam memutuskan perkara perceraian yang salah satu pihak merupakan anggota TNI. Oleh karena itu, apabila ditinjau dari segi kepastian hukum, majelis hakim telah menerapkan kepastian hukum dengan berdasarkan undang-undang yang menjadi acuan dari putusan tersebut. Akan tetapi dalam pertimbangan hukum yang kelima, yang seharusnya ada dua pilihan yaitu menyatakan tidak dapat diterima dan melanjutkan pemeriksaan dengan syarat para pihak menandatangani surat pernyataan bersedia menerima konsekuensi tidak disebutkan dalam pertimbangan hukumnya. Majelis langsung menyatakan perkara nomor 1003/Pdt.G/2020/PA.Ngj tidak dapat diterima.
2. Berdasarkan kepastian hukum Jan Michiel Otto dan dikaitkan dengan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/50/XII/2014 yang menjadi dasar hakim dalam memutuskan perkara perceraian pada putusan Nomor 1003/Pdt.G/2020/PA.Ngj, bahwasanya peraturan tersebut belum memenuhi kriteria kepastian hukum. Peraturan Panglima TNI tersebut hanya memenuhi indikator yang keempat yaitu Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa

dan indikator yang kelima yaitu keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan. Adapun indikator yang lain yaitu 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (accessible), 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya, 3) Warga menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut belum memenuhi kriteria kepastian hukum Jan Michiel Otto. Belum adanya limit waktu secara pasti dalam pengurusan surat izin atasan menjadi faktor yang utama belum terpenuhinya kepastian hukum dari peraturan tersebut

B. Saran

Dengan adanya penelitian ini, terdapat beberapa hal yang bisa penulis sampaikan sebagai saran, diantaranya yaitu:

1. Bagi para pihak yang merupakan anggota TNI sebisa mungkin untuk melengkapi syarat administrasi maupun syarat formil apabila ingin melakukan perceraian di pengadilan, termasuk surat izin dari atasan.
2. Bagi para hakim diharapkan konsistensinya dalam mempertimbangkan suatu putusan. Hal ini akan memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang sedang berperkara. Selain itu akan memberikan kesan dalam penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Skripsi, Tesis Dan Disertasi

Abdullah, Abdul Ghani *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia.* Jakarta: Gema Insani Press, 1994

Achmad, Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Intrepensi Undang-Undang.* Kencana, Bandung, 2009

Afan, Suhaimu *Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian dalam Penjelasan Umum UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Teori Efektifitas Hukum*, Tesis, Malang: Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017

Al Ghozy, Syekh Muhamad bin Qosim *Fathul Qorieb*, Jilid 2, alih bahasa Ahmad Sunarto. Al Hidayah, Surabaya, 1992

Al-Ghazaliy, Muhammad bin Muhammad Abi Hamid *al-Wajiz fi Fiqh Madzhab al-Imâm al-Syâfi'iy.* Beirut: Dar al-Fikr, 1994

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Garfika, 2011

Al-Kasaniy, Ala al-Din Abi Bakr Ibn Mas'ud *Bada`i' wa al-Shana`i'.* Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th., Juz 3

Al-Zuhayliy, Wahbah *al-Fiqh alIslâmiy wa Adillatuh.* Damaskus, Dâr al-Fikr, 1989, cet. Ke-3, Juz 7

Andri, Muhammad. *Rekontruksi Alternative Dispute Resulution (ADR) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama Yang Berbasis Keadilan,* Disertasi Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang 2020

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006

Aziz, Syekh Zainudin ibnu Syekh Abdul *Fathul Mu'in*, Alih Bahasa H. Ali As'ad. Al Hidayah, Surabaya, 1979

Azzuhri Al Bajuri, *Rekonstuksi Proses Mediasi Keluarga Indonesia*, Disertasi, Universitas Islam Negri Suska Riau, 2020

Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009

Doi, A.Rahman.I. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, Alih Bahasa Zainudin dan Rusdi Sualaiman. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Erwin, Muhammad *Filsafat Hukum.* Raja Grafindo, Jakarta, 2012

Fanani, Ahmad Zaenal, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim,* Artikel ini pernah dimuat di Varia Peradilan No. 304 Maret 2011

Hadi, M.S. dan Aminah, *Kekerasan Di Balik Cinta*. Rifka Anisa Women Crisis Center, Yogyakarta, 2000

Harahap, M. Yahya *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan.* Sinar Grafika, Jakarta, 2002

Hidayati, Nurul. *Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Surakarta,* Tesis. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta

L.J Van Aveldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir.* PT Revika Aditama, Bandung, 2006

L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Cet. 32). Pradnya Paramita, Jakarta

Manan, Abdul, *Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama*, dalam Jurnal Mimbar Hukum. Al-Hikmah dan DITBINBAPERA, Jakarta No. 52 Th. XII 2001

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana, 2009

Mertokusumo, Sudikno dalam H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum.* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

Meuwissen, Sidharta Arief, *Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum.* PT Refika Aditama, Bandung, 2007

Moeliono, Anton.A. et.al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1996

Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum DanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara*" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan.* Bulan Bintang, Jakarta, 1974

O. Notohamidjojo, *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum.* Griya Media, Salatiga, 2011

Otto, Jan Michiel *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. PT Revika Aditama, Bandung, 2006

P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007

Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Aziz Saefuddin, *Hukum Orang dan Keluarga.* Bandung: Alumni, 1986

Priyanto, Kuat Puji, *Pengantar Ilmu Hukum. (Kesenian Hukum dan Penemuan Hukum dalam Konteks Hukum Nasional).* Kanwa Publisher, Yogyakarta, 2011

Radbruch, Gustav Terjemahan Shidarta, *Tujuan Hukum.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012

Ramulyo, Mohd. Idris *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.* Jakarta: Bumi Aksara, 1999, Cet. 2

Sahrofi, Imam. *Perceraian Bagi Anggota Kepolisian Republic Indonesia Daerah Kalimantan Tengah Di Pengadilan Agama Palangkaraya Studi Kasus Putusan Akta Cerai Nomor: 0110/AC/2017/PA.PLK,* Tesis, Palangkaraya: Institut Agama Islam Palangkaraya

Sibuea, Hotma P. *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan*, Asas Umum Pemerntah Yang baik, Erlangga, 2010

Simangunsong, Frans *Perkawinan dan Perceraian Anggota TNI Menurut Keputusan MENHANKAM No. KEP/01/I?1980,* jurnal, Fakultas Hukum Universitas Surakarta, 2017

Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press, 1984

Soekanto, Soerjono *Sosiologi Suatu Pengantar.* Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata.* Jakarta: Intermasa, 1985

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional.* Jakarta: Rineka Cipta, 2005

Sugimin, *Cerai Gugat di Kalangan Pegawai Negri Sipil (Studi Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2013-2015)* Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogjakarta, 2016

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.* Bandung: Alfabeta, 2014

Syaifuddin, Muhammaad Sri Turatmiyah, Annalisa Y, *Hukum Perceraian Palembang.* Sinar Grafika,2012

Thalib, Sayuti *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2007

Usman, Racmadi, *Pilihan Penyelasaian Di luar Pengadilan*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Jurnal

Mumtazinur, "Problematika Perceraian tanpa Izin Atasan bagi Anggota TNI (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 295/Pdt.G/2019/MS-Bna)" *El-Usrah*, No. 1 (2020)

Sa'adah, Halimatus. *Upaya Bintaldam V/ Brawijaya Dalam Pencegahan Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (Studi Kasus di Komando Distrik Militer (kodim) 0833 Kota Malang)* SAKINA: Jurnal of Family Studies, Volume; 3 Issue; 1 2019

Susanto, Nur Agus *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*. Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014

Website

Herman Supriyadi, *Izin Perceraian Anggota TNI/Polri. https://www.pta-jambi.go.id/attachments/article/865/IZIN%20PERCERAIAN%20TNI-POLRI%20artikel.pdf* diakses pada 12 Juni 2022 Pukul 18.08 WIB

https://jdihn.go.id/files/1250/7afe70a7518bc55e4d471409f19716bc.pdf diakses pada 12, 14, 2021

https://pta-padang.go.id/po-content/uploads/prosedur_dan_tata_cara_perceraian_bagi_pns_dan_tni_atau_polri.pdf diakses pada tanggal 12 Juni 2022 pukul 16.15

https://www.pn-subang.go.id/index.php?id=1327 diakses pada 2 Februari 2022

P U T U S A N

Nomor 1003/Pdt.G/2020/PA.NGJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Trunojoyo No. 66 A RT.002 RW.012 Kelurahan Banaran Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk sekarang berdomisili di Jalan Ronggowarsito No. 90 Kelurahan Banaran Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Khoiron Ashadi,SH,MH, advokad yang berkantor di Jl. Letda Suraji 67 Rt.02/Rw.02 Ledok Kulon Bojonegoro, tertanggal 16 Juni 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) , tempat kediaman di Jalan Trunojoyo No. 66 A RT.002 RW.012 Kelurahan Banaran Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1003/Pdt.G/2020/PA.NGJ, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0976/002/XII/2000, tanggal 25 Desember 2000;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Dinas selama 9 tahun di Kediri kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat selama 10 tahun;;
4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri/ ba'dadukhul dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :1. XXXXXXX, umur 27 tahun, 2. XXXXXXX, umur 15 tahun dan 3. XXXXXXX, umur 11 tahun, dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak Agustus 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat setiap mempunyai penghasilan selalu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sehingga tidak mampunyai tanggungjawab pada keluarga, dan setiap diperingatkan Tergugat malah marah-marah dan berkata kasar bahkan mengancam akan membunuh Penggugat atau bunuh diri sambil membawa senjata tajam;;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Januari 2020 yang akibatnya Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat dan hidup berpisah dengan Tergugat selama 4 bulan sampai sekarang;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

1. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nganjuk/Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**XXXXXXX**) terhadap Penggugat (**XXXXXXX**);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. NUR KHOLIS) tanggal 17 Juni 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dan ternyata Tergugat sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) yang masih aktif dan belum mendapat surat izin untuk melakukan perceraian dan Penggugat selaku isteri Anggota Tentara Nasional Indonesia yang masih aktif belum melaporkan keadaan rumah tangganya dan belum melaporkan bahwa telah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk kepada kepada atasan/komandan Tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa selanjutnya Majelis hakim memberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan kepada Penggugat selaku isteri Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) yang masih aktif untuk melaporkan keadaan rumah tangganya dan telah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk, begitu juga Tergugat sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia yang masih aktif untuk meminta izin kepada atasanya/komandanya sehubungan dengan adanya gugatan cerai dari isterinya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan belum melaporkan keadaan rumah tangganya dan telah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk kepada atasan/komandan Tergugat, begitu juga Tergugat belum mendapatkan surat izin dari atasan/komandanya;

Bahwa pengadilan Agama Nganjuk telah berkirim surat kepada atasan/komandanya Tergugat sehubungan dengan adanya pengajukan gugatan cerai dari Penggugat sebagaimana surat nomor; W13-A22/1987/Hk.05/Vl/2020, tertanggal 10 Juni 2020;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) yang masih aktif dan belum mendapat surat izin untuk melakukan perceraian dan Penggugat selaku isteri Anggota Tentara Nasional Indonesia yang masih aktif belum melaporkan keadaan rumah tangganya dan belum melaporkan bahwa telah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk kepada atasan/komandan Tergugat, meskipun Majelis telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengurusnya namun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, Penggugat belum melakukan pelaporan kepada atasan/komandan Tergugat dan Tergugat belum mendapatkan surat izin perceraian dari atasan/komandannya;

Menimbang, bahwa pengadilan Agama Nganjuk telah berkirin surat kepada atasan/komandanya Tergugat sehubungan dengan adanya pengajukan gugatan cerai dari Penggugat namun sampai dengan dibacakan putusan perkara aquo belum ada tanggapan/jawaban dari atasan/komandan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku isteri Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dan telah membuat Surat Pernyataan kesanggupan menjadi isteri/suami Anggota TNI AD yang dibuat pada saat mengajukan pernikahaan dengan menyatakan bersedia mematuhi dan tunduk kepada peraturan pernikahan, perceraian, dan rujuk yang berlaku dilingkungan TNI AD, sebagaimana pasal 63 ayat 1 dan 2 Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan pasal 46 Bab X Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Peraturan Panglima TNI nomor Perpang / 11/VII/2007, tertanggal 04 Juli tahun 2007, Perpang /50/XII/2014, tertanggal 30 Desember 2014, dan Keputusan Kasad Nomor Kep./496/VII/2015, tertanggal 27 Juli 2015, tentang tata cara Pernikahan, perceraian, dan rujuk bagi Prajurit TNI ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis menilai izin perceraian dari atasan /Pejabat/ Komandan bagi Anggota TNI tidak hanya sekedar persyaratan Administratif melainkan sudah menjadi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku isteri Anggota Tentara Nasional Indonesia yang masih aktif, belum melaporkan keadaan rumah tangganya dan belum melaporkan bahwa telah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk kepada atasan/komandan Tergugat dan Tergugat sebagai Anggota TNI AD aktif belum mendapatkan surat izin dari atasan/komandan Tergugat maka gugatan Penggugat dianggap cacat formil dan tidak dapat diterima atau niet ontvanklijke verklaard (NO);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau niet ontvanklijke verklaard (NO);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020. Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh **ZAINURI JALI, S.Ag.M.H.** sebagai Ketua Majelis, **SAMSIATUL ROSIDAH, S.Ag.** dan **HASYIM ALKADRIE, S.Ag.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SETYO HAYUNINGSIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat.

KETUA MAJELIS,

ZAINURI JALI, S.Ag.M.H.

HAKIM ANGGOTA,	HAKIM ANGGOTA,
SAMSIATUL ROSIDAH, S.Ag.	**HASYIM ALKADRIE, S.Ag.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

SETYO HAYUNINGSIH, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	270.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	**:**	**Rp**	**391.000,-**

(*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Adlan Maghfur
2. NIM : 15210096
3. TTL : Palembang, 4 Desember 1995
4. Alamat : Jalan Swadaya Lorong Pinang Raya 2 Rt 01 Rw 02 No 131 Palembang Sumatera Selatan
5. E-mail : maghfuradlan047@gmail.com
6. No. Telepon : 081235548583

Riwayat Sekolah

a. SD Negeri 188 Palembang
b. MTs Sabilul Hasanah
c. MA Madrasatul Qur'an
d. Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
e. Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang